



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN NEGERIMERAUKE**  
**JALAN BARWIJAYA MOPAH BARU TLP.321415-321425**

## **P U T U S A N**

### **PER KARA PERDATA GIJGATAN**

**Nomor :05/Pdt.G/2010/PN.MRK.**

**ANTARA:**

**SEMUEL TANDI PAYTTNG**  
**(sebagai PEN GGU GAT)**

**LAWAN**

**YUNUS SALOMBF., DTCK**  
**(sebagai PARA TERGUGAT)**

**TANGGAL : 08 September 2010.**

**P U T U S A N**

Nomor : 05/PdtG/2010/PN.MRK

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAH A ESA”**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara perdata

pada tingkat Pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

SAMUEL TANDIPAYUNG, umur 38 Tahun, pekerjaan rohaniawan (pendeta),

bertempat tinggal di Man Raya Mandala Muli No. 341

RT 03 RW I, Kelurahan Rimba Jaya, Distrik Merauke,

Kabupaten Merauke, selanjutnya disebut sebagai :

PENGUGAT;-----

## M e l a w a n :

1. YUNUS SALOMBE, Umur 53 tahun, Pekerjaan wiraswasta tinggal di Jalan

Gang Weredeti 1 Rumah Sewa No.2 RT.13/RW.5,

Kelurahan Seringgu Jaya, kabupaten Merauke, dalam

perkara ini diwakili oleh kuasanya EFREM

FANGOHOY, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Mei 2010

yang selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Substitusi

tanggal 19 Agustus memberikan kuasa substitusi kepada

1. Dofhinggus Frans, SF1 dan 2. Beksi Gaite, SF1

Advokat yang berdomisili di Jalan Misi No. 10

Merauke. selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I;--

2. YOHANA MURSIDAH, Umur 52 Tahun, Pekerjaan ibu rumah tangga tinggal di Jl. Raya

Mandala Muli Gang Tandi Payung RT 03 / Rw 1 Kelurahan Rimba Jaya Distrik

Merauke, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TERGUGAT VI -----

7. BERTHA BERRO, Umur 51 tahun pekerjaan Ibu Rumah Tangga tinggal di Jalan

Raya Mandala Muli Gang Tandipayung RT. 03 / RW 1 Kelurahan Rimba Jaya

Distrik Merauke, selanjutnya disebut sebagai TERGUNGAT VTT -----

8. SEMUEL TAMBAY, Umur 38 tahun pekerjaan pegawai negeri sipil (PNS) tinggal di

Jalan Raya Mandala Muli Gang Tandipayung Distrik Merauke, selanjut disebut

sebagai TERGUGAT vm-----

9. DANIEL MUNGIN, Umur 38 tahun pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) tinggal

di jalan Raya Mandala Muli Gang tandipayung, TR 03 / RW 1 Kelurahan Rimba Jaya

Distrik Merauke, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT IN.....

Dalam perkara ini Tergugat II sampai dengan tergugat IX diwakili oleh kuasanya :

**1\* DOMINGUS FRANS, SH, 3. BEKSI GA1TE, SH**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
tertanggal 05 Mei 2010;-----

10. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. Kepala badan Pertahan Republik

Indonesia di Jakarta Cq. Kepala kantor Wilayah badan Pertahan Nasional Propinsi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Merauke,

berkedudukan dan berkantor di jalan TMP TRIKORA Nomor. 86 Kelurahan Mandala  
Distrik Merauke Kabupaten Merauke, selanjutnya disebut sebagai TURUT  
IERGUGAT dan berdasarkan Surat Kuasa No. 030/391/BPN tanggal 11 Mei 2010  
diwakili oleh YUSUF MANGESU dan DENNY ASEANO, SH. -----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Telah membaca berkas perkara ; -----

Telah mendengar para pihak yang berperkara ; -----

## TENTANG DUDUK PERKARANYA:

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 April -UIO.  
yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Merauke, dibawah Register Nomor :  
05/PDT.G/2010/PN.MRK, telah mendalilkan sebagai berikut : -----

- 1 Bahwa pada tanggal 19 April 1999 Bapak John Kristian Tandipayung telah meninggal dunia di Merauke sesuai Akta Kematian Nomor 19 / 1999, serta ibu Katherina Duma Tandibua yang telah meninggal dunia pula pada tanggal 17 Juli -008 sesuai Akta Kematian Nomor 51.KEM.U/2008, dengan meninggalkan ahli wans 9 (Sembilan) orang anak, yakni: -----  
. > \ eronica Ratna Tandipayung (anak kandung) -----
- 2 i Evi Margaretha Tandipayung (anak kandung) -----
- 3 i Frans Julianus Tandipayung (anak kandung) -----
- <sup>1</sup> Samuel Tandipayung (yakni PENGGUGAT) (anak kandung) -----
- <sup>1</sup> Agustin Tandipayung (anak kandung) -----
- ' Rosnia Emelia Tandipayung (anak kandung) -----
- ~ j Edi Budiman Tandipayung (anak kandung) -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung (anak kandung) -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

9) Xovita Sarah Tandipayung (anak kandung)  
putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Keterangan Warisan yang dibuat pada tanggal 24 Juli 2008 yang

dikuatkan oleh Kepala Distrik Merauke dan Lurah Rimba Jaya. (bukti P-1) -----

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Warisan yang dibuat pada tanggal 24 Juli 2008

yang dikuatkan oleh Kepala Distrik Merauke dan Lurah Rimba Jaya Penggugat

merupakan salah satu ahli waris Bapak John Kristian Tandipayung dan ibu Katherina

Duma Tandibua, yang akan mewakili para ahli waris tersebut di atas dalam gugatan

ini. -----

- 3 Bahwa semasa hidupnya, almarhum John Kristian Tandipayung yang adalah ayah kandung Penggugat pernah membeli sebidang tanah yang terletak di Muli (sebelah kuburan) seluas 44 x 168 m, dari bapak Paulus Dengga, sebagaimana bukti kuitansi tertanggal 12 Mei 1976 (bukti P-2) -----

- Bahwa bidang tanah dimaksud semula milik Bapak J. Maromon yang kemudian dijual kepada bapak Paulus Dengga pada tahun 1970 dengan harga IB Rp 4.000,- i empat ribu rupiah Irian Barat) sebagaimana surat keterangan dari bapak J. Maromon sebagai pihak yang menjual saat itu tertanggal 14 April 1978. (Bukti P-3)-----

Bahwa pada tanggal 22 April 1978, ayah kandung Penggugat almarhum John Kristian Tandipayung mengajukan pengurusan tanah ke Kantor Sub Direktorat Agraria Daerah Tingkat II Merauke yang kemudian mengeluarkan surat tentang

Biaya Pengurusan Tanah di jalan Mandala Muli Merauke seluas 7392 m2 tertaneal 22 April 1978. (Bukti P-4)-----

Bahwa Kantor Sub Direktorat Agraria Daerah Tingkat II Merauke kemudian melakukan pemeriksaan terhadap tanah dimaksud berdasarkan Risalah pemeriksaan

Tanah

D P T A- Kabupaten Merauke pada hari Senin tanggal 12 Juni 1978. (Bukti P-5) -----

Bahwa kemudian pada tanggal 12 Juni 1978, Kantor Sub Direktorat Agraria Daerah

tingkat II Merauke menindak lanjuti permohonan ayah kandung Penggugat almarhum

John Kristian Tandipayung dengan mengajukan surat kepada Gubernur



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KDH Tingkat I Irian Jaya Up. Kepala Direktorat Agraria di Jayapura dengan nomor

HM/398/4.4/ 1978 penhal Permohonan Hak Milik an. Sdr. Tandi Payung B.A.

(Bukti P-6)-----

8, bahwa pada tanggal 25 Nopember 1979 An. Bupati Kepala Daerah Tingkat : Merauke

Kepala Kantor Agraria u.b. Kepala Seks Pendaftaran Tanah mengeluarkan Kutipan

Gambar Situasi Tanah Nomor 182/1979 (Bukti P-7) yang terletak di jalan Raya

Mandala Blok Mull dengan luas 7392 m2, yang batas-

Sebelah Utara batasnya sebagai berikut: -----

Sebelah Selatan

: berbatasan dengan Pekuburan dan Tanah Adat

Sebelah Timur

: berbatasan dengan S.U. Nomor 100/1952 ----

Sebelah Barat

: berbatasan dengan Jalan Raya Mandala -----

: berbatasan dengan tanah Adat -----

9 Bahwa kemudian bapak John Kristian Tandipayung (almarhum) ayah kandung

Penggugat mengajukan permohonan untuk mendirikan bangunan diatas tanah

dimaksud ke Direktorat Jenderal Agraria Kantor Agraria Kabupaten Merauke

sehingga pada tanggal 11 Oktober 1982 dikeluarkan Rekomendasi dengan nomor

AGR/ 144/6.2/1982. (BuktiP-8) -----

Bahwa bapak John Kristian Tandipayung (almarhum) ayah kandung penggugat

sudah bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak 1 Juli 1959 di Makale sementara

Tergugat I sekitar tahun 1970 barn datang dan Toraja *Sulawesi* Selatan dan belum

mempunyai pekerjaan bersama dengan saudaranya Marten Lutun dan tinggal

bersama dengan bapak John Kristian Tandipayung (almarhum) ayah kandung

Penggugat di jalan Habe. Saat itu bapak John Kristian Tandipayung (almarhum) ayah

kandung Penggugat menjabat sebagai Kepala Bagian Perekonomian di Kantor

Bupati Merauke dan tahun 1970 hingga 1972 jneajabat lagi sebagai Kepala Bagian

Kesejahteraan Rakyat di Kantor Bupati Merauke.-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

11 Bahwa sekitar tahun 1973, bapak John Kristian Tandipayung (almarhum) ayah

kandung Penggugat bersama dengan bapak Malissa membuat suatu kesepakatan kerja usaha kayu besi di Asmat. Ketika itu ada pembagian tugas bapak John Kristian Tandipayung (almarhum) ayah kandung mengurus administrasi, bapak Malissa mengurus transportasi dan bapak Samat sebagai Pelaksana Lapangan. Ketika itu bapak John Kristian Tandipayung (almarhum) ayah kandung penggugat meminta Tergugat I untuk membantu bapak John Kristian Tandipayung (almarhum) ayah kandung Penggugat, bapak Malissa meminta bapak Pilon Iskandar dan bapak Samat meminta bapak Daniel Rapang untuk membantu pekerjaan di Asmat. Saat itu yang bekerja di hutan bapak Daniel Rapang, yang jaga base camp Bapak Pilon Iskandar. Pada saat itu yang mempunyai modal usaha adalah bapak John Kristian Tandipayung (almarhum) ayah kandung Penggugat dan bapak Malissa berupa barang seperti senter, pakaian, tembakau dan lain-lain, karena masyarakat saat itu belum mengenal uang sehingga yang terjadi adalah barter, dimana barang-barang yang disebutkan tadi ditukar dengan kayu besi.-----

12 Bahwa sekitar tahun 1978 Tergugat 1 masih tinggal dengan bapak John Kristian Tandipayung (almarhum) ayah kandung Penggugat dan bekerja sebagai tenaga honorer di Pemancar RRI Kelapa V kurang lebih sekitar 8 (delapan) bulan saja yang kemudian berhenti dan keluar meninggalkan Merauke. Saat itu bapak John Kristian Tandipayung (almarhum) ayah kandung Penggugat menjabat sebagai Sekretaris DPRD Tingkat II Merauke sejak tahun 1976 sampai dengan tahun 1983.-----

13. Bahwa sekitar tahun 1979, Tergugat I pergi ke Ambon dan tinggal bersama keponakannya, sekita" tahun 1980 Tergugat I berada di Kalimantan dan sekitar tahun 1984 berada di Malaysia. Ketika Tergugat I tidak berada di Merauke karier bapak John Kristian Tandipayung (almarhum) ayah kandung Penggugat meningkat terus saat itu menjabat Kepala Kantor BKKBN Kabupaten Merauke.-----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

John Kristian Tandipayung (almarhum) ayah kandung tergugat saat itu di jalan Raya

Mandala Muli, dan Tergugat I telah mempunyai isteri di Kalimantan. Kemudian

pada tahun 1999 Tergugat Kristian Tandipayung (almarhum) ayah

kandung Penggugat. -----

15 Bahwa semenjak keberadaan Tergugat I kembali di Merauke ini, sekitar tahun 1993

Tergugat I dengan itikad buruk Tergugat I ingin menguasai tanah milik ayah

penggugat. Tergugat I mulai menjual tanah milik bapak John Kristian Tandipayung

(almarhum) ayah kandung penggugat baru meninggal tahun 1999, selanjutnya

Kemudian Tergugat I sudah menggugat pihak penggugat dan atau para wans bapak

John Kristian Tandipayung. Tahun 2008 Tergugat I memasukan gugatan lagi tetapi

kemudian dibatalkannya.

: Bahwa ternyata Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara

menjual tanah tanpa hak dan atau tanpa sepengetahuan bapak John Kristian Tandipayung

(almarhum) ayah kandung Penggugat, kepada Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV,

Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan

Tergugat IX. -----

- Bahwa Penggugat dengan itikad baik beralasan berupaya menemui tergugat I

untuk membicarakan masalah tanah ini, agar Tergugat I dapat memperlihatkan bukti

kepemilikan atas tanah dimaksud.

> Bahwa bapak John Kristian Tandipayung (almarhum) ayah kandung penggugat . pernah

mengirim surat kepada Tergugat I sebagai saudaranya dengan maksud agar Tergugat I tidak

terus menerus meminta uang kepada bapak John Kristian

Tandipayung (almarhum) ayah kandung Penggugat.

O Bahwa ternyata dengan tanpa sepengetahuan dan seijin dan bapak John Kristian

Tandipayung (almarhum) ayah kandung Penggugat, Tergugat I Menguasai tanah bah



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan

Tergugat IX.-----

21 Bahwa semasa hidup bapak 'John Kristian Tandipayung (almarhum) ayah kandung

Penggugat ataupun keluarganya maupun ahli warisnya tidak pernah memberikan hak

hibah atau berupa pengalihan hak atas tanah dalair bentuk apapun kepada Tergugat I

dan atau kepada siapapun juga.-----

22 Bahwa Penggugat pernah menemukan adanya kejanggalan terhadap Akta Hibah Nomor

154/PPAT/C/MRK/ 1998 yang dijadikan dasar Tergugat I untuk memiliki hak atas

tanah dimaksud, ternyata setelah Penggugat melaporkan perihal Akta Hibah tersebut ke

pihak yang berwajib yaitu Kepolisian Resor Merauke dengan nomor p

i STPL/336/IX/2008/Polres tertanggal 9 September 2008, mengenai tandatangan w.g bukan

merupakan tandatangan bapak John Kristian Tandipayung (almarhum) ayah kandung

Penggugat, atau adanya pemalsuan tandatangan bapak John Kristian Tandipayung

(almarhum) ayah kandung Penggugat, dan ternyata hasil dan Pusat Laboratorium Forensik

Polri / Laboratorium Forensik Cabang Makasar tertanggal 10  
Oktober 200 yaitu "TIDAK IDENTIK". -----

, a dengan hasil dan Pusat Laboratorium Forensik Polri menunjukkan bahwa - e-

duaat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan cara memalsukan

tandatangan bapak John Kristian Tandipayung (almarhum)". ■ ayah • Penggugat pada

Akta Hibah yang dijadikan dasar kepe:::

kemudian dijual dan atau diserahkan dalam bentuk apapun kepada To^pt B. Tereugat HI,

Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX.

-----

Jt Mn poroasalahan atas tanah ini pernah diselesaikan secara kdehaqpa kap Ikatan Keluarga

Besar Toraja (IKT). akan tetapi tidak ntacM jdm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-- Bahwa oleh karena dasar kepemilikan Tergugat I adalah dengan menggunakan Akta Hibah yang dipalsukan atau tidak sah maka penjualan dan atau penyerahan tanah dalam bentuk apapun yang dilakukan Tergugat I kepada Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat W, Tergugat VIII dan Tergugat JX adalah tidak sah dan tidak berdasarkan hukum sehingga haruslah dibatalkan.-----

\_6 Bahwa bagian tanah yang diperoleh Tergugat II secara melawan hukum dan Tergugat I adalah seluas 357 m2 sesuai sertifikat HGB nomor 779 tertanggal 25 Oktober 2005 atas nama YOHANA MURSIDA yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional. Diatas bagian tanah ini telah berdiri bangunan permanen dan disewakan.-----

— Bahwa bagian tanah yang diperoleh Tergugat III secara melawan hukum dari Tergugat I adalah seluas 829,50 m2 sesuai sertifikat HGB nomor 597 tanggal 9 Oktober 1996 atas nama YOHANIS PAU TULAK yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional. Diatas bagian tanah ini telah berdiri bangunan permanen, yang sebagian dan bangunan ini disewakan.-----

2y Bahwa bagian tanah yang diperoleh Tergugat IV secara melawan hukum dan Tergugat I adalah seluas 697 m2 sesuai sertifikat HGB nomor 882 yang telah berubah atau terjadi peningkatan hak menjadi Hak Milik Nomor 2666 tertanggal 5 September 2008 atas nama WELLEM TANGA yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional. Diatas bagian tanah ini telah berdiri bangunan permanen dan sebagian dan bangunan ini disewakan.-----

-9 Bahwa bagian tanah yang diperoleh Tergugat V secara melawan hukum dan Tergugat I adalah seluas 221 m2 sesuai sertifikai H.M. nomor 1450 tertanggal 15 April 1999 atas nama LUKAS K. TANGDI AS IK yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional. Diatas bagian tanah ini telah berdiri bangunan tempat tinggal permanen.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

\* Bahwa bagian tanah yang diperoleh Tergugat V secara melawan hukum dan putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I adalah seluas 221 m<sup>2</sup> sesuai sertifikat HGB nomor 821 tertanggal 5 September 2008 atas nama WELLEM TANGA, yang dikeluarkan oleh Badan Penanaman Nasional. Bidang tanah ini dikuasai oleh LUKAS K TANGDI ASIK, yang telah membeli dan Tergugat IV. Diatas baghrn tanah ini telah berdiri bangunan permanen dan bangunan ini disewakan. \_\_\_\_\_

I Bahwa bagian tanah yang dtperoleh Tergugat VI secara melawan hukum cari Tergugat I adalah seluas 294,00 m<sup>2</sup> sesuai sertifikat H.G.B. nomor 596 tertanggal 9 Oktober 1996 atas nama ELISABETH RURUBUA alias SITI LARANI yang d.keuarkan oleh Badan Pertanahan Nasional. Diatas bagian tanah ini belum ada bangunan tempat tinggal permanen dan sebagian lagi disewakan. \_\_\_\_\_

Bahwa bagian tanah yang diperoleh Tergugat VII secara melawan hukum Tergugat I adalah seluas 331,50 m<sup>2</sup> sesuai sertifikat H M nomor 782 tanggal 15 Maret 1993 atas nama BERTHA BERO yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional. Diatas bagian tanah ini telah berdiri bangunan tinggal permanen dan sebagian lagi disewakan. \_\_\_\_\_

--• Bahwa bagian tanah yang diperoleh Tergugat VIII secara melawan hukum dan

Tergugat 1 adalah seluas 345 m<sup>2</sup> sesuai sertifikat I-I.G.B. nomor 664 tertanggal 13 Mei 1998 atas nama SAMUEL TAMBAY yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional. Diatas bagian tanah ini telah berdttri bangunan tempat tinggal permanen yang sementara disewakan. -----

54 Bahwa bagian tanah yang diperoleh Tergugat IX secara melawan hukum dan Tergugat I adalah seluas 29m<sup>2</sup> sesuai sertifikat H.M. nomor 2577 tertanggal 2 Februari 2008 atas nama DANIEL MUNGIN yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional. Diatas bagian tanah ini telah berdiri bangunan tempat tingas permanen. —

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

35 Bahwa karena bagian tanah yang diperoleh Tergugat II Tergugat III, tergugat IV, putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX dan Tergugat I secara melawan hukum karena Tergugat I tidak mempunyai dasar kepemilikan yang sah atas tanah tersebut berdasarkan uraian yang sudah disebutkan diatas karena Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan cara menggunakan surat bukti yang keasliannya dipalsukan untuk kemudian menjual dan atau mengalihkan bagian-bagian tanah yang telah disebutkan di atas dan Tergugat I kepada Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat % II. Tergugat VIII dan Tergugat IX, maka penjualan ataupun pengalihan bagian - bagian tanah dimaksud! adalah merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga haruslah dinyatakan batal demi hukum. -----

r Bahwa karena bagian tanah yang diperoleh Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX dalam bentuk apapun dan Tergugat I adalah merupakan perbuatan Melawan Hukum dan dinyatakan Batal Demi Hukum maka perbuatan dan atau tindakan Turut Tergugat > ang telah menerbitkan sertifikat tanah kepada Tergugat II dengan sertifikat HGB nomor 779 tertanggal 25 Oktober 2005 atas nama YOHANA MURSIDA, Tergugat III dengan sertifikat TIGEL nomor 597 tertanggal 9 Oktober 1996 atas nama 3 OHANIS PAU IULAK, Tergugat IV dengan sertifikat HOB nomor 882 yang telah berubah atau terjadi peningkatan hak menjadi Hak Milik Nomor 2666 tertanggal 5 September 2008 atas nama WELLEM TANGA, Tergugat v dengan sertifikat H.M nomor 1450 tertanggal 15 April 1999 atas nama LUKAS K. TANGDI ASIK. Tergugat V lagi dengan sertifikat ROB nomor 821 tertanggal 5 September 2008 atas nama WELLEM TANGA, Tergugat VI dengn sertifikat H.G.3. nomor 596 tertanggal 9 Oktober 1996 atas nama ELISABETH RURUBUA alias SITI LARAXL Tergugat VII dengan sertifikat M. nomor 782\_ tertanggal 15 Maret 1993 atas nama BERTHA BERO, Tegugat VIII dengan sertifikat H.G.B. nomor 664 tertanggal 13

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mei 1998 as nama SAMUEL TAMBAY dan Tergugat IX dengan sertifikat H.M.  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan mahkamahagung.go.id Februari 2008 atas nama DANIEL MUNGIN, haruslah

dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum dan haruslah dibatalkan menurut hukum.-----

J Bahwa oleh karena semasa hidup bapak John Kristian Tandipayung (almarhum) ayah kandung Penggugat ataupun keluarganya maupun ahli warisnya tidak pernah memberikan hak hibah atau berupa pengalihan hak atas tanah dalam bentuk apapun kepada Tergugat I dan atau kepada siapapun juga, sehingga tindakan yang dilakukan Tergugat I adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum dan haruslah dinyatakan Batal demi hukum dengan segala akibatnya.-----

Bahwa oleh karena tindakan yang dilakukan Tergugat I adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum dan haruslah dinyatakan Batal demi hukum dengan segala akibatnya, maka penjualan ataupun pengalihan bagian - bagian tanah dimaksud yang telah dilakukan Tergugat I kepada Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat \ . Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan Hukum, sehingga haruslah dinyatakan batal demi hukum pula. -----

Bahwa oleh karena tindakan yang dilakukan Tergugat I adalah merupakan perbuatan Melawan Hukum dan haruslah dinyatakan Batal demi hukum dengan segala akibatnya, dan penjualan ataupun pengalihan bagian-bagian tanah dimaksud yang telah dilakukan Tergugat I kepada Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat \ . Tergugat W, Tergugat VII, Tergugat VUI dan Tergugat IX adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga haruslah dinyatakan batal demi hukum pula maka perbuatan para Tergugat yang mengajukan permohonan kepada Turut Tergugat sehingga muncul sertifikat atas tanah yang telah disebutkan di atas. haruslah dinyatakan tidak sah, dan tidak berkekuatan hukum sehingga haruslah dibatalkan dan dinyatakan Batal Demi hukum. -----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40 Bahwa akibat dan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I sehingga Tergugat II,

Tergugat EH, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX telah menempati sebagian objek tanah sengketa berdasarkan sertifikat tanah yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat, mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian baik secara materiil maupun imateriil. -----

41 41 Bahwa kerugian baik secara materiil maupun imateriil yang dialami tergugat yang timbul akibat perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I sehingga Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX telah menempati sebagian objek tanah sengketa berdasarkan sertifikat tanah yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat, apabila ditafsir berjumlah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang apabila dirinci sebagai berikut: -----

Kerugian materiil kurang lebih berjumlah Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh rupiah). -----

Kerugian imateriil kurang lebih berjumlah Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). -----

42 Bahwa oleh karena tindakan yang dilakukan Tergugat I adalah merupakan perbuatan Melawan Hukum dan haruslah dinyatakan Batal demi hukum segala akibatnya, dan penjualan ataupun pengalihan bagian-bagian tanah dimaksud yang telah dilakukan Tergugat I kepada Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga haruslah dinyatakan batal demi hukum' pula ~ e Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX haruslah mengembalikan tanah : ~

\_\_\_\_.<sud kepada Penggugat sebagai pemilik yang sah dalam keadaan kosong in aman. -----

- Sahwa dengan mempertimbangkan sikap d'an perbuatan melawan hukum yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dilakukan Tergugat I serta Tergugat n, Tergugat HI, Tergugat TV, Tergugat V,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

objek tanah dimaksud berdasarkan surat, bukti sertifikat atas tanah yang dikeluarkan

oleh pemerintah yang telah mempunyai hukum, dan nantinya dapat merugikan dan menyulitkan

Penggugat untuk mengambil kembali tanah a quo. maka Penggugat

a telah mempunyai cukup alasan yang kuat untuk meminta Pengadilan Negeri Merauke terlebih dahulu meletakkan Sita Jaminan atas Bidang Tanah tersebut dan memerintahkan kepada Tergugat I serta Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX atau siapapun yang sementara melakukan aktivitas di atas tanah tersebut untuk menghentikan aktivitasnya sampai ada putusan hukum yang tetap dan perkara ini, maka cukup beralasan menurut hukum untuk diletakkan Sita Jaminan

terhadap objek tanah sengketa serta menyatakan sah dan berharga sita jaminan tersebut. -----

44. Bahwa agar Putusan Pengadilan Negeri Merauke dapat dipatuhi dan dilaksanakan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX serta turut Tergugat, maka sangatlah beralasan menurut hukum pula agar Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX serta Turut atas di hukum untuk membayar uang paksa apabila lalai atau tidak memenuhi, putusan Pengadilan sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan/lalai melaksanakan Putusan Pengadilan terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap hingga Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III,

1 Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX serta Turut Tergugat untuk membayar raksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari setiap keterlambatan / lalai melaksanakan Putusan Pengadilan terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap apabila tidak melaksanakan perintah Pengadilan Negeri Merauke sebagaimana tersebut di atas. -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Turut Tergugat mematuhi Perintah atau Putusan Pengadilan tersebut. -

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45 Bahwa berdasar menurut hukum pula agar putusan perkara Gugatan ini dapat

dijalankan terlebih dahulu walaupun terdapat upaya perlawanan *verzet*), banding

maupun kasasi (*uit voor baar bijvoorraad*) dan Tergugat.-----

46 Bahwa karena masalah ini timbul sebagai akibat dan perbuatan Tergugat I dan

Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII,

Tergugat VIII dan Tergugat IX serta Turut Tergugat, maka adalah wajar dan

beralasan bila para Tergugat dihukum pula untuk secara tanggung renteng membayar

biaya yang timbul perkara ini serta dihukum pula untuk mematuhi putusan dalam

perkara ini.-----

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah Penggugat kemukakan di atas maka penggugat

~c r.or. kepada Ketua Pengadilan Negeri Merauke untuk segera memanggil Tergugat I,

7c'\_\_gai Eh Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VII, Tergugat VIII dan

Tergugat IX serta Turut Tergugat dan kemudian memeriksa perkara ini serta

~er.iatuhkan putusan sebagai berikut:-----

## DALAM PROVISI:-----

Memerintahkan kepada Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, tergugat VI, L

Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX untuk segera hentikan segala tasnya diatas

tanah sengketa sampai putusan perkara ini berkekuatan hukum <sup>1</sup>



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM POKOK PERKARA • -----

1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya. \_\_\_\_\_

- Men> atakan bahwa Penggugat adalah Penggugat yang benar menurut hukum. -----

menyatakan bahwa Penggugat adalah Ahli Waris yang benar menurut hukum, berdasarkan Surat Keterangan Warisan yang dibuat pada tanggal 24 Juli 2008 yang dikuatkan oleh Kepala Distrik Merauke dan Lurah Rimba Jaya; -----

- Menyatakan bahwa tanah sengketa yang terletak di jalan Raya Mandala Blok Muli dengan luas, seluas 44 m<sup>2</sup> x 168 m<sup>2</sup> atau seluas 7392 m<sup>2</sup>, dengan batas batas sebagai berikut:-----

Sebelah Utara : berbatasan dengan Pekuburan dan Tanah Adat-----

Sebelah Selatan berbatasan dengan S.U. Nomor 100/1952 \_\_\_\_\_

Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya Mandala -----

Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah Adat -----

• !en> atakan perbuatan Tergugat I yang menguasai tanah sengketa milik ■

Kj'istia^n Tandipayung (almarhum) ayah kandung Penggugat cara memalsukan

j.idatangan pada Akta Hibah yang dijadikan kepemilikannya adalah tidak sah dan

merupakan Perbuatan Melawan hukum;-----

Menyatakan bahwa Akta Hibah Nomor 154/PPAT-/C/MRK/ 1998 yang dijadikan

~..>ar Tergugat I untuk memiliki hak atas tanah dimalsud, yang ternyata setelah

Penggugat melaporkan perihal Akta Hibah tersebut ke pihak yang berwajib yaitu

Kepohsian Resor Merauke dengan nomor pOL STPL/ 336/ IX/ 2008 Pokes ...anggal 9

September 2008, mengenai tandatangan yang bukan merupakan tandatangan bapak

John Kristian Tandipayung (almarhum) ayah kandung Penggugat. atau adanya

pemalsuan tandatangan bapak John Kristian Tandipayung (almarhum) ayah kandung

tergugat, dan ternyata hasil dan Pusat Laboratorium Forensik Polri /

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Forensik Cabang Makassar tertanggal 10 Oktober 2008 yaitu TIDAK

IDENTIK”, adalah tidak sah dan haruslah dibatalkan menurut hukum. -----

Menvatakan bahwa dasar kepemilikan Tergugat 1 adalah dengan menggunakan Akta Hibah yang dipalsukan atau tidak sah maka penjualan dan atau penyerahan tanah dalam bentuk apapun yang dilakukan Tergugat I kepada Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VUI dan Tergugat IX adalah tidak sah dan tidak e-dasarkan hukum sehingga haruslah dibatalkan menurut hukum. -----

S. Menvatakan bahwa Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX tidak mempunyai atas tanah sengketa karena diperoleh dan Tergugat I yang tidak mempunyai atas hak yang sah dan atau Tergugat I telah menggunakan Akta hibah yang dipalsukan atau tidak sah sehingga haruslah dinyatakan batal demi hukum. -----

9. Memerintahkan kepada Tergugat II, Tergugat IH, Tergugat IV, Tergugat V tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX untuk segera bongkar bangunan yang didirikan di atas tanah sengketa dan segera mengosongkan dan menyerahkan kembali tanah sengketa kepada Penggugat keadaan kosong, bebas dan aman. -----

■' Menghukum para Tergugat untuk serta Turut Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap sari keterlambatan pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap; -----

11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX serta Turut Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini. -----

i\_. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun terdapat perlawanan (*verzet*), banding maupun kasasi (*niet voor baar voorraad*).-----  
Apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono* -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk itu, telah hadir di persidangan Penggugat, Tergugat I dan kuasanya, Tergugat MX dan kuasanya >ena Turut Tergugat; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak . m\_ berperkara melalui mediasi dengan mediator Dinar Pakpahan, SH, mediator yang uk oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan No. 05/Pdt.G/2010/PN.MRK 12 Mei 2010, dan berdasarkan laporan mediator tersebut tertanggal 25 Mei 2010 rr.ed-^s: udak berhasil mendapatkan kesepakatan damai, oleh karenanya pemeksaan . mi dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dan atas surat

\_\_-:rmva tersebut, Penggugat menyatakan ada beberapa perubahan dalam gugatannya -

ir.moit kesalahan pengetikan yang untuk selanjutnya sebagaimana tersebut diatas,

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat diatas, Kuasa Tergugat I telah ukan eksepsi

dalam jawabannya tertanggal 31 Mei 2010 yaitu sebagai berikut . -

## **Eksepsi** ----- '

Bahwa Gugatan Penggugat adalah gugatan yang kabur (obscur libelh) karena cara rem.msunan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat adalah cara penyusunan c-.atan yang salah atau tidak diperkenankan dalam praktek beracara sehingga ,gatan Penggugat Pasti dan Harus dinyatakart di tolak bila kita mau mengacu ,.erada ilmu pengetahuan hulum yang berlaku.-----

I Bar.ua gugatan Penggugat Samuel Tandipayung sungguh-sungguh tidak jelas objek m-varanya Penggugat karena menurut catatan Tergugat I, Penggugat Samuc. T ir.mpayung telah 3 (tiga) kali mengajukan gugatan terhadap Tergugat I yaitu dalam • .-...ara perdata No. 06/Pdt.G/2008/PN. Mrk. dan perkara No. 01/Pdt.G 2009 PN sena perkara No. 05/Pdt.G/2010/PN. Mr. dengan objek tanah secara vsclsruhan adalah seluas 7392 m2 dengan dasar kepemilikan menurut versi : .\_\_jgat adalah kwitansi pembelian tanggal 12 Mei 1976, namun sayangnya posisi

letak tanah dimaksud temyata telah berubah sesuai penyebutan oleh Penggugat sendiri

dimana dalam gugatan tahun 2008 dan 2009 batas sebelah utara dari tanah

yyvarisan dimaksud adalah berbatasan dengan Jalan Raya Mandala dan sebelah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Barat berbatasan dengan pekuburan dan sebelah timur berbatasan dengan tanah milik bapak A. Fan dan sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik A. Kadir namun dalam gugatan No.05/Pdt.G/2010/PN. Mrk (gugatan a quo) tata letak tanah mengalami perubahan yaitu sebelah Utara dari sebelumnya berbatasan dengan Jalan Raya Mandala menjadi berbatasan dengan Pekuburan dan Tanah Adat\ sebelah Selatan yang sebelumnya berbatasan dengan tanah A. Kadir menjadi berbatasan dengan S.U. Nomor 100/1952; sebelah Timur yang sebelumnya berbatasan dengan A Fan menjadi berbatasan dengan Jalan Raya Mandala dan sebelah Barat yang sebelumnya berbatasan dengan Pekuburan menjadi berbatasan dengan Tanah Adat  
(MAN A YANG BENAR).-----

- Bahwa dengan salahnya Penggugat menyebutkan batas tanah “warisannya” maka secara otomatis akan berdampak pada penyebutan batas-batas tanah sengketa dalam surat gugatan sehingga dapat dikatakan dengan pasti bahwa gugatan Penggugat adalah merupakan gugatan yang salah objeknya yang didalam praktek peradilan biasa disebut dengan istilah “error in objectum” yang selanjutnya mengakibatkan gugatan Penggugat kabur (obscur libelli). -----

Dalam Pokok Perkara:-----

Bahwa apa yang Tergugat I uraikan pada bagian eksepsi di atas secara mutatis mutandis dianggap terulang dalam bagian pokok perkara ini sepanjang mempunyai keterkaitan yang erat dengan jawaban yang Tergugat I kemukakan.-----

- Terhadap dalil Penggugat butir 2 sampai butir 14 adalah dalil yang isinya tidak semuanya benar dan Tergugat I tidak mau menanggapi satu persatu karena hanya akan menghabiskan energi Tergugat I aja untuk hal yang tidak penting tersebut. -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terhadap dalil butir 15 adalah tidak benar karena Tergugat I bukan hendak putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai ,a,ah milik ayah Penggugat tapi adalah tanah milik Terguga, I sendiri. - Ta-  
aada dalil Penggugat butir 16 sampai butir 21 adalah ,Mak benar karena pada

Tergugat I menjual tanah-tanah kepada para Tergugat lainnya dan juga kepada : iak lain

yang tidak digugat dalam perkara ini adalah d.lakukan pada saat orang tua  
? : 1 - 4 - USA (bSPak John & istian Tandipayung dan ibu Katarina Duma Tandipayung)

- tidak pernah sekalipun kedua belia menyatakan keberatannya. Apa  
- : : : : : dari mereka tidak menyatakan keberatannya ? Silahkan jawab sendiri pakai  
- : : : : : > ang sehat dan waras.-----

Se.r ,a terhadap dalil Penggugat butir 22 dan 23 adalah tidak benar karena Tergugat

- : : : : : oak pernah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang r y-guga,

sangkakan hal tersebut sesuai Putusan Pengadilan Negeri Merauke dan  
a-tusan Mahkamah Agung RI dalam perkara pidana atas nama Tergugat I. \_\_\_\_\_

- : : : : : ua Tergugat I tidak pernah menerima atau membuat akta hibah untuk •rrel.ruhan

tanah sebagaimana yang dimaksud oleh Penggugat karena akta hibah

riSU ya\*8 ditUduhka" oleh AenSgugat hanyalah untuk tanah seluas 420 m2 yang r\_e.—

balikan oleh ayah Penggugat kepada Tergugat jadi dalil Penggugat yang 'ey.arakan

Tergugat I menjual tanah kepada para Tergugat lainnya dengan dasar

Hibah yang di Palsukan adalah benar dan merupakan dalil asal-asalan - ernada dalil Penggugat

pada butir 24 dapat Tergugat I jawab bahwa dalil tersebut adalah benar karena dalam

pertemuan tersebut Penggugat yang katanya merupakan seorang hamba Tuhan

memaki-maki Terguga. I dengan kata-kata yang sanga, tidak

- dan tidak santun untuk diucapkan oleh seorang hamba Tuhan dengan merendahkan

harkat dan martabat Tergugat I sebagai ciptaan manusia yang juga merupakan

Tuhan. -----

T.mada dalil Penggugat pada butir 25 sampai 39 dapat Tergugat I jawab bahwa dalil

.Penggugat tersebut adalah ama, sanga, tidak benar karena semua proses



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- K Tandipayung dan ibu Katarina Duma

a... car. mrrc: di depan mata beliau berdua dan kedua beliau

teraeaut tidak pernah sekalipun menyatakan keberatannya atas semua transaksi yang :

av-.can oleh Tergugat I dan nemasalahan bam mulai muncul setelah bapak J. K.

t-; < ung meninggal dunia dan penjualan yang Tergugat I lakukan samasekali

reman didasarkan pada Akta Hibah sebagaimana dimaksud karena Akta Hibah Pemah

ada untuk Tanah secara keseluruhan sehingga selumh penjualan yang : i\_cukan oleh

Tergugat I adalah sah menurut hukum. -----

- "-nap dalil Penggugat pada butir 40 dapat Tergugat I jawab bahwa Tergugat I

■ ngin menanggapi karena salah besar.-----

. -err dalil Penggugat pada butir 41 dapat Tergugat I jawab bahwa dalil tersebut --- m

dalil tuntutan yang kabur dan tidak jelas dan bertentangan dengan aturan yang berlaku

dimana sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung RI bahwa r\_r\_r\_an demikian haruslah

dirinci bukan asal menyebutkan saja dan apabila -';\_ug^t mau mencari uang /

keuntungan maka pakailah cara yang benar dan jujur, ar.ganlah menghalalkan segala cara

untuk mendapatkan uang apalagi mau menuntut

r: Tergugat I yang sudah "rela memberikan" tanah milik Tergugat I selama ini

rmakai oleh ayah Penggugat secara melawan hak dari Tergugat I yang tidak pernah

memberikan ijin kepada ayah Penggugat untuk menguasai apalagi mau memiliki

tanah dimaksud.-----

. erhadap dalil Penggugat pada butir selanjutnya tidaklah perlu bagi Terauat I unt\_i<

menanggapi karena tuntutan atau permohonan Penggugat adalah tidak beraia>ar

menurut hukum dan hal tersebut telah diketahui secara baik dan benar oleh majelis hakim.

- r--- .....: sebagaimana tersebut di atas maka

- \_ri0;10n \_ : e P \_ ' • - - yang memeriksa dan mengadili perkara ini

- :uk memutuskan sebagai berikut -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

-----  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mer.erima eksepsi dari Tergugat I untuk seluruhnya. -----

- '• -r.\ aiakan bahwa gugatan Penggugat tidak jelas objeknya (error in objectum).----

'•'.r . atakan bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan yang kabur (obscur libelli).

## Dalam Pokok Perkara --- -----

Menvatakan bahwa Penggugat adalah Penggugat yang tidak benar menurut hukum. -

- Menerima dalil-dalil bantahan Tergugat I untuk seluruhnya. -----

Nlenolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan

gugatan Penggugat tidak dapat diterima.-----

- \ lembebankan biaya perkara seluruhnya kepada Penggugat. -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat diatas, Kuasa Tergugat II-IX telah  
...engajukan eksepsi dalam jawabannya tertanggal 31 Mei 2010 sebagai berikut:-----

## Dajam Eksepsi --- -----

B^nwa setelah membaca dan mempelajari Gugatan Penggugat, maka Gugatan i  
enggugat tidak Sah dan tidak dapat diterima karena Tidak ada Surat Kuasa  
Incendentil Saudara-saudara Penggugat yang lainnya yakni Veronica Ratna  
Tandipayung, Evi Margaretha Tandipayung, Frans Julianus Tandipayung, Agustina  
Tandipayung, Rosnia Emilia Yulianti Tandipayung, Marlina Emilia Tandipayung dan  
Novita Sarah Tandipayung sebagai Ahli Waris yang sah dari Aim. Jhon Kristian  
Tandipayung dan Alma. Katharina Duma Tandipayung dan kami menganggap bahwa  
Penggugat Semuei Tandipayung hanya mewakili dirinya sendiri; sehingga  
dengan demikian maka Gugatan Penggugat patutlah untuk ditolak atau dinyatakan ..v-ak

dapat diterima karena belum tentu Saudara-saudara dari Penggugat Samuel  
Tandipayung mau dan ikut terlibat dalam perkara ini; -----

3.: A a Penggugat dalam Gugatannya tidak ada menguraikan tentang tindakan- idakan,

Perbuatan-perbuatan dan aktifitas yang sedang dilakukan oleh Tergugat II ' \_ Tergugat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IX sehingga Tergugat I s/d Tergugat IX dapat memperoleh tanah tersebut; -----

-----  
 ° • ■'na Penggugat Salah karena Surat Kuasa Salah dan dianggap maju mewakili dirinya sendiri;-----

Bahwa seharusnya ke delapan (8) saudara Penggugat ikut dilibatkan sebagai Turut T<sup>g</sup>gugat dalam Perkara ini, karena Tidak Sah nya Kuasa Incendental; -----

- - ••a setelah membaca dan mempelajari Gugatan Penggugat, maka Gugatan ~-i-ug<sup>at</sup> sangat kabur dan tidak jelas atau Obscur Libel, karena sangat tidak jelas

dak berhubungan antara Para Pihak yang harus terlibat dalam Perkara ini

- 'ana uraian dalam Posita dan Permintaan dalam Petitum dapat dilihat dari Para P:hak y<sup>an</sup>g terlibat dalam Perkara hanya ada delapan (8) orang Tergugat saja

\* ^\*gugat 2 /d 9), sedangkan dalam Posita dan dalam Petitum (Provisi) yang

- .venakan pertanggungjawaban adalah hanya ada delapan (8) orang Tergugat saja '

Tergugat 2 s/d 9), sedangkan dalam Petitum (Pokok Perkara) dari penggugat,

e \_"-ar ^ tidak ada permintaan untuk dinyatakan bersalah telah melakukan -c .....ran

melawan hukum; sehingga dengan demikian maka Gugatan Penggugat patutlah untuk ditolak atau dinyatakan tidak dapa: diterima; -----

Bahwa Gugatan Para Penggugat sangat kabur dan tidak jelas atau Obscur Libel, .•-

arena sangat tidak jelas dan kurangnya Para Pihak yang harus terlibat dalam 1 c. kara ini,

dimana masih ada lagi beberapa orang (pihak) yang membeli bidans .^..ah tersebut dari

Tergugat I, sehingga seharusnya Para Penggugat menggugat

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

orang-orang tersebut (Sungkono, Tri Wijayanti, Maryono, Supriadi, Asmoro Dewi  
putusan.mahkamahagung.go.id

Trianti, Sartono;-

oerdasarkan uraian di atas maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa re'.<ara

ini. agar tanpa meineriksa pokok perkara, berkenan memberikan putusan : -----

Menerima Eksepsi Tergugat II s/d Tergugat IX untuk keseluruhannya; -----

\_ Genvatakan bahwa Perkara yang dimaksudkan oleh Penggugat, terdapat Kurangnya J ~>v

yang harus dilibatkan dalam Perkara ini sebagaimana Penggugat Uraikan dalam Posita

dan Petitumnya;-----

3 .mu a Gugatan Penggugat haruslah ditolak karena ada kurang para Pihak, dimana

seharusnya ke delapan (8) saudara Penggugat ikut dilibatkan sebagai Turut Tergugat

aaiaam Perkara ini, karena Tidak Sah nya Kuasa Incendentil; -----

- Bahwa Gugatan Penggugat sangat kabur dan tidak jelas (Obscuur Libel), karena >mdara-

saudara Penggugat ada 8 )delapan) orang yakni Veronica Ratna . andipayung, Evi

Margaretha Tandipayung, Frans Julianus Tandipayung, Agustina i andipayung, Rosnia

Emilia Yulianti Tandipayung, Marlina Emilia Tandipayung —• Novita Sarah Tandipayung

adalah Anak yang sah dari Aim. Jhon Kristian

. -:dipa\Tjng dan Alma. Katharina Duma Tandipayung;-----

' Bahwa Gugatan Penggugat sangat kabur dan tidak jelas atau Obscuur Libel, karena -- nt

tidak jelas dan kurangnya Para Pihak yang harus terlibat dalam Perkara ini.

—• “seharusnya Penggugat juga menggugat beberapa orang (pihak) vans

~ embeli bidang tanah tersebut dari Tergugat I; -----

1 Babwa Gugatan Penggugat sangat kabur dan tidak jelas atau Obscuur Libel karena t'dak

jelas dan kurangnya Para Pihak yang harus terlibat dalam Perkara ini.

- -----.a masih ada lagi beberapa orang (pihak) yang membeli bidang tanah tersebut •

Tergugat I, sehingga seharusnya Para 1-enggugat menggugat orang-orans



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan Mahkamah Agung, Trigojaya, Maiono, Supriadi, Asmoro Dewi Trianti, Sartono;

Menolak seluruh Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima. -----

- Aa Penggugat didalam positanya sama sekali tidak menjelaskan dan enguraikan tentang tindakan atau perbuatan Tergugat II s/d Tergugat IX karena sebagaimana diuraikan dalam Posita dan permohonan di Petitum yang ada melibatkan Tergugat II s/d Term ioat IX. -





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Gugatan Penggugat tidak akan Tergugat I s/d Tergugat IX tanggap karena merupakan urusan pribadi dari Penggugat dan Orang Tua Penggugat, \_\_\_\_\_  
Bahwa dalam Gugatan Penggugat menyebutkan Tergugat II s/d Tergugat IX  
membeli tanah dari Tergugat I adalah benar karena memang merupakan Hak Milik  
dari Tergugat I;-----

Bahwa Gugatan Penggugat tidak akan Tergugat II s/d Tergugat IX tanggap karena  
Tergugat II s/d Tergugat IX membeli dari orang yang mempunyai Hak yaitu  
Tergugat I;-----

Bahwa Gugatan Penggugat dapat Tergugat II s/d Tergugat IX tanggap bahwa hal tersebut  
merupakan urusan keluarga Penggugat karena Tergugat II s/d Tergugat IX "embed  
bidang tanah tersebut dari Orang yang berhak sedangkan Orang Tua Penggugat pada  
saat itu masih Hidup dan sangat-sangat sehat, mengapa tidak tarang dan membiarkan  
saja, sehingga tidak benar bahwa setelah Orang Tua Penggugat meninggal barulah  
Penggugat mempermasalahkan bahkan mengganggu  
hak milik Orang Lain khususnya harta milik dari Tergugat II s/d Tergugat IX;

Bahwa Gugatan Penggugat dapat Tergugat II s/d Tergugat IX tanggap bahwa  
Penguasaan bidang tanah tersebut telah sesuai dengan Prosedur dan Peraturan yang  
berlaku; \_\_\_\_\_

Bahwa Gugatan Penggugat Tergugat II s/d Tergugat IX tanggap bahwa tanah sesuai dengan  
batas-batasnya Untuk selanjutnya disebut sebagai Tanah yang diketahui adalah tidak benar  
milik Tergugat II s/d Tergugat IX yang diperoleh sesuai  
dengan jual beli yang diperoleh bukan dengan Melawan Hukum; \_\_\_\_\_

Bahwa Gugatan Penggugat dapat Tergugat II s/d Tergugat IX tanggap bahwa jual beli  
Tergugat II s/d Tergugat IX lakukan dengan Tergugat I adalah berdasarkan jual beli  
dan hal tersebut sah menurut Hukum karena dilakukan secara patut sesuai dengan Pasal  
1320 KUH Perdata; \_\_\_\_\_

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Gugatan Penggugat dapat Tergugat II s/d Tergugat IX tanggap bahwa memang Penggugat maupun Orang Tua Penggugat maupun saudara-saudara Penggugat tidak berhak menjual atau mengalihkan bidang tanah tersebut kepada Tergugat II s/d Tergugat IX karena Tergugat I lah selaku Pemilik yang Sah dan

Ber.ar menurut Hukum; -----

Bar.vsa Gugatan Penggugat dapat Tergugat II s/d Tergugat IX tanggap bahwa ~e~ang Penggugat dan/atau saudara-saudaranya tidak berhak untuk menggunakan :ar.ah tersebut secara leluasa, bebas dan aman, karena memang bulcan milik

erggugat maupun saudara-saudaranya;-----

- a Gugatan Penggugat dapat Tergugat II s/d Tergugat IX tanggap bahwa :a\_a.mana

bisa merasa rugi kalau itu bukan Hak nya dan adalah mempakan Hak

•. rari Orang lain (Tergugat I); -----

3ar.ua Gugatan Penggugat dapat Tergugat II s/d Tergugat IX tanggap bahwa rrggugat

terlalu mengada ada sehingga bisa menafsirkan Keagian Materiil dan In

Materiil. -----

- ■ - " a Gugatan Penggugat dapat Tergugat II s/d Tergugat IX tanggap bahwa Kitab ; -

'g-undang Hukum Acara Perdata telah mengisyaratkan adanya tindakan dan

- - - r Hukum, sehingga patutlah untuk dikesampingkan dan ditolak karena

- errentangan dengan Hukum dan Per Undang-undangan yang berlaku; -----

Gugatan Penggugat dapat Tergugat II s/d Tergugat IX tanggap bahwa "r'u-gai II s/d

Tergugat IX tidak pernah melakukan Perbuatan Yang Melawan karena Perolehan

bidang tanah tersebut telah sesuai dengan Peraturan yang

~ ~ ~ r.tetapkan Pemerintah; -----

Bar. Gugatan Penggugat dapat Tergugat II s/d Tergugat IX tanggap bahwa Uang : \_ •

NT Dwangsong) haruslah di Tolak dan tidak dapat di Terima karena yang —e akukan

perbuatan melawan hukum adalah Penggugat dan keluarganya, bukan ~ r g^gat II s/d



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat IX;.....

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Gugatan Penggugat dapat Tergugat II s/d Tergugat IX tanggap Pengadilan  
\egeri tidak perlu meletakkan Sita Jaminan atas tanah sengketa tersebut karena yang  
meakukan Perbuatan Melawan Hukum adalah Penggugat dan Keluarganya, bukan  
I erg jgat II s/d Tergugat IX;-----

Bahwa Gugatan Penggugat dapat Tergugat II s/d Tergugat IX tanggap bahwa Kitab /  
rdang-undang Hukum Acara Perdata telah mengisyaratkan adanya Upaya Hukum a\*as  
suatu Putusan Pengadilan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap, sehmgga  
tidak perlu Tergugat II s/d Tergugat IX tanggap; -----

5. rasurkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, maka Tergugat II s/d Tergugat .  
rrohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Perdata No. 05/Pdt.G/ 1 PN Mrk untuk  
memutuskan sebagai berikut:-----

ii Eksepsi :-----

Menyatakan Menerima Eksepsi Tergugat II s/d Tergugat IX untuk keseluruhannya; - 1  
Men\ atakan bahwa Perkara yang dimaksudkan oleh Penggugat, terdapat Kurangnya ? hak  
yang harus dilibatkan dalam Perkara ini sebagaimana Penggugat Uraikan  
.am Posita dan Petitumnya;-----

V.er\ atakan bahwa Gugatan Penggugat haruslah ditolak karena ada kurang para rak.

dimana seharusnya ke delapan (8) saudara Penggugat ikut dilibatkan sebagai

Turut Tergugat dalam Perkara ini, karena Tidak Sah nya Kuasa Incendentil;-----

- Very.atakan bahwa Gugatan Penggugat sangat kabur dan tidak jelas (Obscuur L.reli.  
karena delapan (8) Orang anak yakni Veronica Ratna Tandipayung, Evi Vargaretha  
Tandipayung, Frans Julianus Tandipayung, Agustina Tandipayung, Re >n:a Emilia  
Yulianti Tandipayung, Marlina Emilia Tandipayung dan Novita Sarah Tandipayung  
adalah Anak yang sah dari Aim. Jhon Kristian Tandipayung dan Alma. Katharina  
Duma Tandipayung.-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

' Menyatakan bahwa Gugatan Penggugat sangat kabur dan tidak jelas atau Obscur ■- el- karena sangat tidak jelas dan kurangnya Para Pihak yang hams terlibat dalam Perkara ini,

dimana seharusnya Penggugat juga menggugat beberapa orang (pihak)

yang membeli bidang tanah tersebut dari Tergugat I; -----

Menyatakan bahwa Gugatan Penggugat sangat kabur dan tidak jelas atau Obscur i-

:beL karena sangat tidak jelas dan kurangnya Para Pihak yang hams terlibat dalam

Perkara ini, dimana masih ada lagi beberapa orang (pihak) yang membeli bidang i-nah

tersebut dari Tergugat I, sehingga seharusnya Para Penggugat menggugat ang-orang

tersebut (Sungkono, Tri Wijayanti, Maryono, Supriadi, Asmoro Dewi Trianti,

Sartono; \_\_\_\_\_

Menyatakan bahwa Menolak Provisi untuk selumhnya karena dalam Posita rr .ggugat tidak

ada menguraikan tentang tindakan-tindakan, Perbuatan-perbuatan akltifitas yang sedang

dilakukan oleh Tergugat II s/d Tergugat IX karena

r —ggugat lah yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum; -----

. v atakan bahwa Menolak Provisi untuk selumhnya karena dalam Posita c--ggugat tidak ada

menguraikan tentang tindakan-tindakan, Perbuatan-perbuatan

— akltifitas yang sedang dilakukan oleh Tergugat II s/d Tergugat IX; \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

Menyatakan Menolak seluruh Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan

gugatan tersebut tidak dapat diterima; -----

**. n Provisi** -----

'erioIak selumh Provisi Penggugat karena sangat tidak beralasan. -----

**Pokok Perkara** -----

Menenna Jawaban Tergugat II s/d Tergugat IX untuk selumhnya; \_\_\_\_\_

: Vfenolak Gugatan Penggugat untuk selumhnya;-----

Menyatalan bahwa Penggugat adalah Penggugat yang beritikad bumk; \_\_\_\_\_



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur

(Obsomr Libel), sehingga patutlah untuk tidak di terima atau patutlah untuk ditolak,

'Menyatakan bahwa Penggugat bukan lah Pemilik yang Sah atas bidang tanh

dan Tergugat II s/d Tergugat IX lah selaku Pemilik yang Sah atas Bidang -

"ah rersebut; \_\_\_\_\_

,akan bahwa Kwitansi dual Beli tanggal 20 Mei 1976 adalah Tidak Sah dan -

ngat diragukan kebenarannya menurut Hukum. dan Surat Pernyataan dari kci,arga

Aim. Dengga tanggal 20 September 2007 serta Surat tu,uh (7) Marga dari OVA

tanggal ,8 Juni 2008 Tidak Sah karena Jhon Kristian Tandipayung dan Paulus >rgga

telah Meninggal Dunia sehingga sangat diragukan kebenarannya; \_\_\_\_\_

.....,ka" b!\*hWa PenerWtai1 Serifikat Tanah atas Nama Tergugat II s/d Tergugat

X dengan Ak,e Jual Mi adalah Sah menurut Hukum dan bukan merupakan

--err -atari Melawan Hukum; \_\_\_\_\_

\* " 'J,aka" bahWa membeba,nkan biaya Perkara seluruhnya kepada Penggugat. ----a -g--.

Majelis Hak,m berpendapat lain. Mohor Putusan yang Se Adil adilnya -'-.in Ketuhanan

Yang Maha Esa. \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Turut Tergugat juga telah

--ga;ukan jawabannya pada pers.dangan tanggal 14 Juni 2010 sebagai berikut : - \_\_\_\_

BahWa Pe\*\*Sgugat da,am S'gatangnya menyatakan memiliki sebidang tanah yang

d> MUK (Sebelah kubura" ) \*«\*», ukuran 44 M x 168 M yang semula 'enrpakan

tanah milik orang tuanya ( aim. John Kristian Tandipayung ), yang - - oich dan

Paulus Dengga' \_\_\_\_\_

Bahwa dalam dalil gugatan nomor 25 Penggugat menyatakan bahwa Tergugat I

menggunakan Akm H.bah yang dtpalsukan atau ttdak sah untuk melakukan

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1443 K / Pid / 2009 tanggal 28 Oktober 2009; \_\_\_\_\_

tergugat \. Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX; -----

San't,va terhadap P duSaan adanya pemalsuan tanda tangan aim. John Kristian Tandipayung

dalam Akta Hibah Nomor 154 I PPAT-C / MRK / 1998 tanggal 9 Mei 1998 yang

dibuat oleh Drs. Abdullah Mala selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara,

Penggugat telah melaporkan ke pihak Kepolisian dengan

register pengaduan Nomor Pol: STPL/336/IX/2008 tanggal 9 September 2008; \_\_\_\_\_

- Bahwa hasil pemeriksaan di Laboratorium Forensik Polri Cabang Makasar, tanda .angan

aim. John Kristian Tandipayung didalam Akta Hibah Nomor: 154 I PPAT-C / •IRx

1998 tanggal 9 Mei 1998 tersebut tidak identik, namun dakwaan Jaksa Penuntut

umum dalam perkara pidana dengan Nomor Register Perkara : 26 / PID.B /

- 9 PN. MRK terhadap Terdakwa yang juga Tergugat I dalam perkara perdata ini

. I D AK TERBUKTI yang kemudian dikuatkan oleh putusan Kasasi Mahkamah

Agung RI Nomor 1443 K / Pid / 2009 tanggal 28 Oktober 2009; \_\_\_\_\_

5 Bahwa adalah tidak benar Pernyataan Penggugat yang menyatakan bahwa dasar enerbitan

sertipikat atas nama Tergugat 1, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V,

Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX adalah Akta Hibah Nomor: 154

/ PPAT-C / MRK / 1998 tanggal 9 Mei 1998, melainkan yang .remadi obyek dan Akta

Hibah tersebut adalah sebidang tanah dengan luas 420 M<sup>2</sup> Van§ merupakan sebagian dari

Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor:

- - Rimba Jaya berdasarkan Surat Ukur Nomor : 36 / 1987 dengan luas - M<sup>2</sup> atas

nama John Kristian Tandipayung. Dengan demikian pernyataan Penggugat dalam

gugatannya adalah tidak benar, tidak beralasan dan mengada-ada; Bahwa sebagaimana telah

diuraikan diatas telah jelas bahwa gugatan Penggugat - .abur dan mengada-ada serta

tidak beralasan sehingga sudah layak dan sepantasnya jika Majelis Hakim menolak

gugatan yang diajukan Pengugat. \_\_\_\_\_



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

k— ^aaiah sanga' beralasan bila keseluruhan fundamentum petendi yang . • -

'uxakan oleh Peggugat secara tegas oleh Turut Tergugat dinyatakan ditolak. - • • -ng

>ecara khusus terinci sebagaimana telah diuraikan jawaban ini secara —i— kami

tolak. -----

- - - - dengan dalil-dalil dan penolakan sebagaimana telah Turut Tergugat uraikan

- - - dengan ini Turut Tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk

: perkara ini sebagai berikut: -----

- - auaban Turut Tergugat untuk dan seluruhnya dan menyatakan sebasai

- irar ;ang berlandaskan hukum; -----

• seiuruh dalil yang disampaikan Peggugat dan menyatakan gugatan <sup>ul</sup>tolak

untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan

- ~~ngwat~~ tidak dapat diterima; -----

: - sah dan mempunyai kekuatan hukum sertipikat Hak Guna Bangunan

. ahun 2005 Kelurahan Rimba Jaya berdasarkan Surat Ukur No. 72/RJ/2005

24 Oktober 2005; -----

, sah dan mempunyai kekuatan hukum sertipikat Hak Guna Bangunan

1996 Kelurahan Rimba Jaya berdasarkan Surat Ukur N \* ----- 5

RJ 2: 55 tanggal 9 Nopember 1996; -----

, • • : akan sah dan mempunyai kekuatan hukum sertipikat Hak Guna Bar. \_\_\_\_ Tahun 2008

Kelurahan Rimba Jaya berdasarkan Surat Ukur S - - 2 2 . 58 tanggal 19 Agustus

2008; -----

- - : akan sah dan mempunyai kekuatan hukum sertipikat Hak Mihk No A5

kelurahan Rimba Jaya berdasarkan Surat Ukur No. 65/RJ 1998 tan \_\_\_\_ a

Agustus 1998; -



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum sertifikat Hak Guna Bangunan

821 Tahun 2008 Kelurahan Rimba Jaya berdasarkan Surat Ukur No.

~ RJ 2 >38 tanggal 19 Agustus 2008; -----

r -. iaxan sah dan mempunyai kekuatan hukum sertifikat Hak Guna Bangunan • -

“O Tahun 1996 Kelurahan Rimba Jaya berdasarkan Surat Ukur No.

" ' R J 1996 tanggal 9 Nopember 1996; -----

der.yarakan sah dan mempunyai kekuatan hukum sertifikat flak Guna Bangunan ■ c

24 Tahun 1998 Kelurahan Rimba Jaya berdasarkan Surat Ukur No. 53/RJ/1998

ir.ggal 13 Mei 1998; -----

Nlenyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum sertifikat Hak Milik No. 2577 - "n

-008 Kelurahan Rimba Jaya berdasarkan Surat Ukur No. 164/RJ/2008 tanggal 13

Nopember 2008;-----

denghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul sebagai akibat

adanya perkara ini;-----

\_ A: ^u apabila Majelis Hakim berpendapat lain, hendaknya dapat memberi putusan >

^ng seadil-adilnya menurut hukum. -----

Menimbang, bahwa atas eksepsi dan jawaban dari kuasa Tergugat I, Kuasa -

^'gugat U-IX dan Turut Tergugat, Penggugat te ah mengajukan tanggapan dalam liknya

pada persidangan tanggal 28 Juni 2010, dan atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah

mengajukan dupliknya pada persidangan tanggal 15 Juli 2010, yang -rruk selengkapya

sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini; - Menimbang, bahwa

selanjutnya atas eksepsi yang diajukan oleh Penggugat .ersebut, Majelis Hakim telah

menjatuhkan putusan sela pada persidangan tanaaal

tanggal 22 Juli 2010 yang amarnya sebagai berikut:-----

Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya ; -----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

-- Memerintahkan para pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara perdata Nomor : putusan.mahkamahagung.go.id

. 5 PDT.G. 2010/PN.MRK tersebut; -----

Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil gugatannya,

Per.gugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:-----

Foto copy Surat Keterangan Warisan Tanggal 24 Juli 2008, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-1 ; -----

: Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 470/32/2010, tanggal 04 Februari 3 J 10. yang selanjutnya diberi tanda bukti P-2 ;-----

Foto copy Surat Keterangan Keterangan Ahli Waris Nomor : 470/33/2010 tanggal

- Februari 2010, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-3 ;-----

- Foto copy Surat Keterangan Bukti Pemilikan Tanah Adat Nomor :

M.'\_ SKDR/XII/79, tanggal 12 Mei 1976, yang selanjutnya diberi tanda P-4 ; ----

: to cop\ Surat Keterangan Nomor : 593/17 , tanggal 1 Februari 2010, yang se.aniutnya diberi tanda bukti P-5 ; -----

r o:o copy Kwitansi pembelian sebidang tanah tanggal 12 Mei 1976, yang selanjutnya

diberi tanda bukti P-6 ; -----

copy Surat Keterangan tanggal 14 April 1978, yang selanjutnya diberi tanda

r u.<t! P- ■-----

copy Surat Biaya Pengurusan tanah tanggal 22 April 1978, yang selanjutnya a

re:: tanda bukti P-8 -----

cop\ Risalah Pemeriksaan Tanah tanggal 12 Juni 1978, yang selanjutnya a.rer:

tanda bukti P-9 -----

copy Surat dari Kantor Sub Direktorat Agraria Merauke, Nomor : t>D \ u98

4.4 1978, tanggal 12 Juni 1978, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-10 ; r:o copy

Fatwa Tata Guna Tanah Nomor :\_40/78, tanggal 19 September 1978,

• ang. selanjutnya diberi tanda bukti P-11;-----





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Kutipan Gambar Situasi Tanah Nomor 182/1979, tanggal 12 Nopember

1979, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-12 -----

c<sup>o</sup>P-v Rekomendasi dari Direktorat Jenderal Agraria Nomor

R ~ 6 \_ I9S2 tanggal 11 Oktober 1982, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-

Surat Pengantar dari Pusat Laboratorium forensik Polri Nomor

- X 2008/Labfor Mks tanggal 10 Oktober 2008 tanggal 10 Oktober 2008,

^ianjutnya diberi tanda bukti P-14 -- -----

- :c copy Surat Akta Hibah No. 154/PPAT-/C/MPK/1998 tanggal 9 Mei 1998,

selanjutnya diberi tanda bukti P-15; -----

- -: <ti-bukti surat diatas berupa foto copy yang telah dibubuhi meterai

-. \_ can telah dicocokkan dengan aslinya dimana bukti P-1, P-2, P-3, P-5, P-7

- P-11, P-12, P-13 sesuai dengan aslinya, sedangkan P-4, P-6, P-14, dan P-

capat diperlihatkan aslinya;-----

'menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan 6 (enam) u. \

ohanis Ndun, 2. Soleraan Ndnn, 3. Bertha Kombong, 4. Sefnat -• Maria Ludia

Mammon, 6. Yuliana Dengga yang kesemuanya telah ''' keterangan dibawah janji

yang menerangkan pada pokoknya sebagai

**8 y O H A N I S \DTTN • -----**

- 2 dipaksa di persidangan sehubungan masalah tanah antara Pengguaat

- - r • ergugat yang rerletak di sebelah pekuburan dekat Gereja Petra Muli . \_\_\_\_\_

-- -2 setuju saksi pemilik tanah tersebut adalah Tandipayung, yang dibeli dari

' P a u l u s Dengga ; -----

saksi mengetahui hal itu dari Pak Paulus Dengga yang menceritakan

-%sung pada saksi bahwa ia telah menjual tanah sama pak Tandi payung disamping ■

cburan seluas 44 M X 168 M; \_\_\_\_\_



- Bahwa Paulus Dengga menceritakan hal tersebut pada Tahun 1976 di rumah saksi;  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
- Bahwa menurut Pak Dengga tanah tersebut dijual dengan harga IB. 400; \_\_\_\_\_  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa batas-batas tanah tersebut yaitu : Sebelah Utara berbatas dengan Kuburan

Kristen, Sebelah Selatan berbatas dengan Toko Tiga, Sebelah Barat berbatas dengan

Tanah Adat, Sebelah Timur berbatas dengan Jl. Raya Mandala ; \_\_\_\_\_

- Bahwa setahu saksi pemilik tanah tersebut yang pertama adalah Manim Gebse yang selanjutnya dibeli oleh Pak Maromon kemudian Pak Maromon menjualnya lagi ke Pak Paulus Dengga; -----

- Bahwa tanah dimaksud saat ini sudah banyak bangunan rumah namun saksi tidak tahu siapa-siapa yang sudah membangun rumah diatas tanah tersebut; -----

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanah yang dibeli oleh Pak Tandipayung tersebut sudah ada surat-suratnya atau belum; -----

- Bahwa saksi tidak tahu berapa anak dari Pak Tandipayung, yang hanya saksi tahu Samuel Tandipayung saja; -----

- Bahwa saksi sudah tidak ingat lagi mengapa Pak Maromon menjual tanah ke Pak Paulus Dengga; -----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Yunus Salombe; \_\_\_\_\_

- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Pak Tandipayung tinggal di daerah Muli; \_\_\_\_\_

- Bahwa saksi juga tidak pernah datang ke rumah Pak Tandipayung; \_\_\_\_\_

- Bahwa Pak Tandipayung saat ini sudah meninggal dunia, akan tetapi kapan meninggalnya saksi tidak mengetahuinya; -----

- Bahwa saksi tidak pernah melihat transaksi jual beli tanah dari Pak Maromon ke Pak Dengga; -----

- Bahwa saksi mengetahui dari Pak Paulus Dengga, Pak Tandipayung membeli tanah dan pak Paulus Dengga pada tahun 1976; -----

- Bahwa pada saat Pak Paulus Dengga bercerita kepada saksi, saat itu hanya saksi dengan Pak Paulus Dengga saja; -----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa setahu saksi pemilik' tanah yang pertaraa adalah tete saksi yaitu Waina Paulus Gebse kemudian dijual kepada Waromon dan oleh Waromon dijual lagi kepada Paulus Dengga dan selanjutnya Paulus Dengga menjualnya kepada Kristian Tandipayung; -----

- Bahwa saat ini yang menguasai tanah tersebut adalah Tandipayung ,

- Bahwa Paulus Dengga membeli tanah tersebut dari Pak Waromon dengan harga IB. 400,- ( empat ratus IB );-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa Pak Paulus Dengga menjual tanah tersebut dari Pak Tandipayung ; -----

- Bahwa saksi mengetahui Pak Paulus Dengga menjual tanah kepada Pak Tandipayung dari Pak Paulus Dengga yang menceriterakannya kepada saksi pada tahun 1976 bahwa ia mau menjual tanah sama Pak.Tandipayung;-----

- Bahwa menurut saksi, Paulus Dengga menceriterakan hal tersebut kepada saksi karena mungkin Pak Paulus Dengga dengan saksi adalah keluarga;

- Bahwa tidak setiap tanah yang dijual oleh Pak Paulus Dengga diceriterakan kepada saksi, alcan tetapi hanya menyangkut tanah yang disengketakan oleh Penggugat dan para Tergugat saja; -----

- Bahwa ukuran tanah yang dipermasalahkan yaitu lebar 44 m dan panjang 168 m; ---

Bahwa saksi tidak tahu menyangkut pengukuran tanah yang disengketakan, akan

tetapi Pak Kristian Tandipayung pernah menceriterakan kepada saksi; -----

- Bahwa saksi pernah melihat sertifikat tanah yang disengketakan yaitu pada saat sertifikat tersebut ditunjukkan oleh Samuel Tandipayung kepada saksi; -----

- Bahwa setahu saksi ada 9 ( sembilan ) orang anak Pak Kristian Tandipayung akan tetapi, menyangkut nama-namanya saksi tidak mengetahuinya; -----



## - Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut, ia tidak mengatakan berapa ia akan menjual tanah tersebut, -----

- Bahwa diatas tanah tersebut sekarang sudah banyak rumah dibangun, akan tetapi saksi tidak mengetahui siapa-siapa yang membangun diatas tanah tersebut;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat kwitansi pemba yaran tanah tersebut; ----- - ----
- Bahwa saksi dahulu pernah datang ke rumah Pak Tandipayung;-----
- Bahwa setahu saksi Pak Kristian Tandipayung tinggal di Muli sejak tahun 1982 ; —
- Bahwa saksi tidak tahu siapa saja saudara Kris Tandipayung, dan saksi juga tidak tahu apakah Yunus Salombe adalah saudara Kandung Pak Kristian Tandipayung;—
- Kalau mengenai bukti-bukti surat saksi tidak tahu ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas tanah yang disengketakan tersebut; -----
- Bahwa yang hadir pada saat pengukuran tanah Tahun 1976 adalah dari Agraria, Pak Kristian Tandi Payung, Paulus Dengga dan saksi; -- -----
- Bahwa keadaan tanah pada saat itu dibagian depan kolam-kolam bekas galian pasir ;

### Saksi m BERTHA KOMBONG :------

- Bahwa saat ini saksi tinggal diatas objek sengketa karena suami saksi (ahnarhum) telah membeli tanah tersebut dari Pak Kristian Tandi payung pada tahun 1991 ;
- Bahwa yang saksi tahu Pak Kristian Tandipayung memperoleh tanah tersebut dari Paulus Dengga;-----
- Bahwa Luas tanah tersebut keseluruhannya yaitu lebar 44 m dan panjang 160 m ; — •
- Bahwa suami saksi membeli tanah tersebut dari Pak Kristian Tandipayung seharga Rp. 4.500.000,- ( empat juga lima ratus ribu rupiah ) dengan ukuran lebar 21 m dan panjang 60 m ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa anak dari Kristian Tandipayung; -----
- Bahwa saksi pernah melihat bulkti transaksi juaUreli dari Paulus Dengga ke Kristian Tandipayaung yaitu pada saat diperlihatkan oleh Penggugat kepada saksi;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang tinggal diatas tersebut adalah para te'gugat dan orang lain; -----
- Bahwa saksi mengenal Pak' Yunus Salombe pada tahun 1993 pada saat saksi membuka bengkel diatas tanah yang dibeli oleh suaminya;-----
- Bahwa pada saat itu Pak Yunus Salombe juga tinggal diatas tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pak Kristian Tandipayung ada keberatan saat Yunus Salombe menjual tanah yang disengketakan kepacla para Tergugat;-----
- Bahwa pada saat saksi tinggal diatas tanah yang dibeli almarhum suaminya, dibagian belakang tanah saksi sudah ada yang tinggal termasuk Yunus Salombe (tergugat I), Yohanis Pau Tulak (tergugat III), Wellem Tanga (tergugat IV), Lukas K. Tandi Asik (tergugat V) -----
- Bahwa pada saat suami saksi membeli tanah tersebut dari Pak Kristian Tandipayung, tanah tersebut belum ada sertifikatnya; -----

### Saksi IV SEFNAT NDTTV •

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sebagai saksi masalah tanah yang dijual oleh Paulus Dengga kepada Pak Tandipayung;-----
- Bahwa saksi mengetahui hal itu karena pada saat saksi hendak pergi pendidikan Pohsi ke Jayapura, saksi saksi meminta uang kepada kakaknya yaitu Paulus Dengga, dan selanjutnya Paulus Dengga mengajak saksi ke Pak Tandipayung untuk mengukur tanah;-----
- Bahwa pada saat mengukur tanah tersebut ada 3 ( tiga ) orang yaitu Paulus Dengga, Tandipayung dan saksi;-----
- Bahwa saksi tidak mengenal Yunus Salombe;-----
- Bahwa semgat saksi Pak Paulus Dengga menjual tanah kepada Pak Tandipayung pada.Tahun 1976; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kepada Pak Tandipayung, akan tetapi saksi bam tahu setelah Pak Paulus Dengga

memberitahu saksi bahwa Paulus Dengga menjual tanah tersebut sebesar

Rp. 400.000,- ( empat ratus ribu mpiah);-----

Bahwa sebelumnya saksi tidak melihat lcwitansi pembayaran tanah dari Paulus

Dengga ke Tandipayung, akan tetapi belakangan bam saksi mengetahuinya dari

Semuel Tandipayung ( Penggugat ) ;-----

Bahwa luas tanah tersebut yaitu lebar 44 m dan panjang 168 m dan saksi mengetahui

hal tersebut karena saksi lihat sendiri saat diukur;-----

Bahwa batas-batas tanah tersebut yaitu sebelah utara berbatas kuburan, sebelah Timur

berbatas Jl, Raya Mandala, sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Adat,

sebelah Barat berbatas dengan Arfan/Toko Tiga ; -----

Bahwa saksi mengenal Pak Tandipayung pada saat pada tahun 1976 yaitu pada saat

mengukur tanah tersebut; -----

Bahwa alat ukur yang digunakan pada waktu itu adalah meter ; -----

Bahwa kondisi tanah pada saat itu dibagian depan pinggir Jalan Raya kolam-kolam

karena bekas galian pasir ; -----

Bahwa saksi tidak tahu berapa anak Pak Tandipayung; -----

Bahwa diatas tanah sengketa saat ini sudah penuh mmah, akan tetapi saksi tidak mengetahui siapa-siapa yang membangun mmah tersebut;-----

Bahwa saksi tidak pernah mendengar Pak Tandipayung menjual tanah tersebut

kepada orang lain; -----

Bahwa saksi tidak tahu apakah objek sengketa sudah ada sertifikat dan pelepasan adat

dari LMA atau belum;-----

Bahwa saksi tidak tahu, dari mana Pak Paulus Dengga memperoleh tanah tersebut;

Bahwa pada saat pengukuran tanah tersebut pihak Kelurahan dan Pertanahan tidak

dihadjrkan; -----





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa setelah pengukuran saksi tidak pernah melihat kwitansi pembayaran tanah dan surat lainnya;  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**putusan.mahkamahagung.go.id**

- Bahwa setahu saksi setelah selesai pengukuran belum dilakukan pembayaran;-----
- Bahwa setahu saksi, pada saat pengukuran tanah Pale Tandipayung tinggal di Polder ;
- Bahwa setelah pengukuran tanah saksi tidak pernah bertemu lagi dengan Pak Tandipayung hingga ia meninggal dunia ;-----

**Saksi V MARIA LUDIA MAROMON :**-----”

- Bahwa saksi mengenal Bapak Maromon karena bapak Maromon adalah ayah kandung saksi;-----
- Bahwa setahu saksi Pak Paulus Dengga pernah membeli tanah milik ayah saksi tersebut (Pak Maromon) dengan harga sebesar Rp. 4.000,- ( empat ribu rupiah); ---
- Bahwa setahu saksi ayahnya hanya menjual tanah kepada Paulus Dengga saja; -----
- Bahwa saksi tidak tahu kapan ayahnya menjual tanah kepada Bapak Paulus Dengga;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti pembayaran tanah antara ayahnya dengan Pak Paulus Dengga saat ditunjukkan oleh Penggugat sekitar 1 (satu) bulan yang lalu; ---
- Saksi tidak ingat lagi dan yang memperlihatkan kwitansi pembayaran jual beli tanah adalah Penggugat sendiri;-----

**Saksi VI YULIANA DENGGA :**-----

- Bahwa tanah yang disamping kuburan pemiliknya yang pertama adalah termasuk saksi sendiri dan Paulus Dengga;-----
- Bahwa saksi memiliki 3 (orang) saudara, yang pertama adalah saksi (Yuliana Dengga), yang kedua Paulus Dengga dan yang ketiga yang tinggal di Jl. Seringgu;-
- Bahwa sesuai yang saksi dengan dari Paulus Dengga, tanah yang saksi ceritakan tadi saat ini sudah dijual oleh Paulus Dengga kepada Tandipayung; -----
- Bahwa saksi tidak tahu berapa harga tanah yang dijual oleh Paulus Dengga tersebut;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mendengar hal tersebut diatas, pada saat Paulus Dengga sedang  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
 berbicara dengan keluarganya di rumahnya dimana pada saat itu, saksi berada di  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tempat tersebut;-----

- Yang saya dengar waktu itu, Paulus dengga bilang sudah jual tanah sama Pak Tandipayung --- -----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Tandipayung; -----
- Bahwa Paulus Dengga sering menjual tanah kepada orang-orang Toraja ; \_\_\_\_\_
- Bahwa sesuai dengan adat Marind, seorang anak perempuan tidak berhak mendapatkan warisan termasuk warisan tanah; \_\_\_\_ - \_\_\_\_\_
- Bahwa tanah yang dijual oleh Paulus Dengga adalah warisan dari orang tuanya; \_\_\_\_\_
- Bahwa setahu saksi batas tanah warisan tersebut yaitu dari belakang Bank Mega sampai dengan batas gang Muli; \_\_\_\_\_

Memmbang, bahwa sementara itu untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, kuasa Tergugat I telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut: \_\_\_\_\_

1. koto copy Surat tanggal 20 Desember 1984 yang ditulis dan ditanda tangani oleh almarhum Bapak J.K. Tandipayung , yang diberi tanda bukti T.I - 1 ; \_\_\_\_\_
2. Foto copy Surat tertanggal 11 Desemb er 1985 yang ditulis dan ditanda tangani oleh almarhum J.K.Tandipayung , yang diberi tanda bukti T.I - 2 ; \_\_\_\_\_
3. Foto copy Surat tertanggal 17 Maret 1986 yang dikirim oleh bapak Yohanes Pau Tulak kepada tergugat I yang diberi tanda bukti T.I- 3 \_ \_\_\_\_\_
4. Foto copy Surat tanggal 24 Oktober 1986 yang diketik dan ditanda tangani oleh almarhum Bapak J.K. Tandipayungi tanda bukti T.I - 4 ; \_\_\_\_\_
5. Foto copy Surat tanggal 1 April 1997 yang ditulis dan dikirim oleh bapak Thomas Tangga kepada Tergugat I yang diberi tanda bukti T.I - 5 ; \_\_\_\_\_

Dimana bukti-bukti surat diatas telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan ashnya dan sesuai, sehingga telah memenuhi syarat sebagai bukti surat; \_\_\_\_\_

Memmbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya kuasa Tergugat IT mengajukan bukti surat sebagai berikut: \_\_\_\_\_



**Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**putusan.mahkamahagung.go.id**

2. Foto copy Surat Ijin mendirikan bangunan No. 789/IMB/BUP/MRH72007 Tanggal 17 Juni 2007 yang selanjutnya diberi tanda bukti T.II-2 ; \_\_\_\_\_
3. Foto copy Kwitansi Jual Beli Tanah dad Yunus Salombe tanggal 17 Nopember 2002, yang selanjutnya diberi tanda bukti T.II-3 ; \_\_\_\_\_
4. Foto copy Surat Setoran Retribusi Daerah Tahun 2007, tanggal 18 Juni 2007, yang selanjutnya diberi tanda bukti T.II-4; \_\_\_\_\_

Dimana bukti-bukti surat diatas telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, sehingga telah memenuhi syarat sebagai bukti surat; \_\_\_\_\_

Memmbang, bahwa untuk membuktikan daail bantahannya kuasa Tergugat III mengajukan bukti surat sebagai berikut: \_\_\_\_\_

1. Foto copy Sertifikat Hak Milik No. M.2108, yang selanjutnya diberi tanda bukti T.m-i-----
2. Foto copy Surat Ijin mendirikan bangunan No. 481/IMB/BUP/MRK/1996 Tanggal 12 April 1996, yang selanjutnya diberi tanda bukti T.III-2; \_\_\_\_\_  
 • Foto CoPy Kwitansi Jual Bell sebidang tanah dad Yunus Salombe tanggal 9 September 1990, yang selanjutnya diberi tanda bukti T.III-3 ; \_\_\_\_\_

Dimana bukti-bukti surat diatas telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslmya dan sesuai, sehingga telah memenuhi syarat sebagai bukti surat; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya kuasa Tergugat IV,, mengajukan bukti surat sebagai berikut: \_\_\_\_\_

1. Foto copy Sertifikat Hak Milik No. M.2666 yang selanjutnya diberi tanda bukti T.TV-1 •



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2002, yang selanjutnya diberi tanda bukti T.IV-2 ; -----

3. Foto copy Kwitansi Jual Beli sebidang Tanah dari Yunus Salombe tanggal 5

Januari 1993, yang selanjutnya diberi tanda bukti T.IV-3 ; -----

4. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun

2010 tanggal 27 Januari 2010, yang diberi tanda bukti T.IV-4 ; -----

Dimana bukti-bukti surat diatas telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, sehingga telah memenuhi syarat sebagai bukti surat;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya kuasa Tergugat Y,

mengajukan bukti surat sebagai berikut: -----

1. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.M.1450, yang selanjutnya diberi tanda bukti

T.V-1 ; -----

2. Foto copy Kwitansi Jual Beli Sebidang Tanah dari Yunus Salombe tanggal 25

Agustus 1992, yang selanjutnya diberi tanda bukti T.V-2 ; -----

Dimana bukti-bukti surat diatas telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, sehingga telah memenuhi syarat sebagai bukti surat;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya kuasa Tergugat VI,

mengajukan bukti surat sebagai berikut: -----

1. Kwitansi Jual beli tanah dari ELIS ABET RURUBUA, tanggal 06 Maret 2001, yang

selanjutnya diberi tanda bukti T.VI - 1 ;-----

Dimana bukti-bukti surat diatas telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan

\* dengan aslinya dan sesuai, sehingga telah memenuhi syarat sebagai bukti surat; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya kuasa Tergugat VII,

mengajukan bukti surat sebagai berikut: -----

1. Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 782, yang selanjutnya diberi tanda bukti

2. Foto copy Surat Ijin Mendirikan Bangunan No. 1300/1M B/BUP/MRK/2007 tanggal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

20 September 2007, yang selanjutnya diberi tanda bukti T.VII-2 ;

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

J>. Foto copy Kwitansi jual Beli sebidang Tanah dari Yunus Salombe tanggal 16 April

1992, yang selanjutnya diberi tanda bukti T.VII-3;-----

4. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun

2008 tanggal 2 Januari 2008, yang selanjutnya diberi tanda bukti T.VII-4 ;-----

Dimana bukti-bukti surat diatas telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, sehingga telah memenuhi syarat sebagai bukti surat;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya kuasa Tergugat VIII, mengajukan bukti surat sebagai berikut -----

1. Foto copy Sertifikat Hak Guna Bangunan No. B 664, yang selanjutnya diberi tanda bukti, T VIII-1;-----

2. Foto copy Surat Ijin mendirikan Bangunan No.363/IM B/BUP/MRK/2008 tanggal

10 Juni 2008, yang diberi tanda bukti T.VIH-2;-----

3. Foto copy Kwitansi Jual Beli sebidang Tanah dari Yunus Salombe tanggal 24 April

1996, yang selanjutnya diberi tanda bukti T.VIII-3;-----

4. Foto copy Akta Jual Beli No. 142/PPAT-C/10/1998, tanggal 17 Mei 1998, yang

selanjutnya diberi tanda bukti T.VHI-4;-----

Dimana bukti-bukti surat diatas telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, sehingga telah memenuhi syarat sebagai bukti surat;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya kuasa Tergugat XI. mengajukan bukti surat sebagai berikut: -----

1. Foto copy Sertifikat Flaki Milik No.M.2577, yang selanjutnya diberi tanda bukti T.IX-1;-----

2. Foto copy Kwitansi Jual Beli sebidang tanah dari Yunus Salombe tanggal 1 Juli

2002, yang selanjutnya diberi tanda bukti T.IX-2;-----

selanjutnya diberi tanda bukti T.IX-3 -----

Dimana bukti-bukti surat diatas telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, sehingga telah memenuhi syarat sebagai bukti surat;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Foto copy Surat Pernyataan melepaskan Hak atas Tanah. tanggal 01 Juli 2002, yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bahwanya, Tergugat juga  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :-----

1. Foto copy Akta Hibah Nomor : 154/PPAT-/C/MRK/1998, yang diberi tanda bukti

T.T-1; -----

Dimana bukti-bukti surat diatas telah dibubuhi meterai secukupnya, akan tetapi tidak dapat  
diperlihatkan aslinya;-----

Menimbang, bahwa selain bukti surat sebagaimana disebutkan diatas, kuasa  
Tergugat I, dan kuasa Tergugat II sampai dengan IX, mengajukan saksi-saksi yang sama  
yaitu masing-masing: 1. Marten Koto 2. Yohanis Ledong Tandi, dan 3. Samuel Tenteng, 4.  
Paulin Mina Ulorlo dan 5. Aloysius Rada yang mana saksi-saksi tersebut telah memberikan  
keterangan dibawah janji sesuai dengan agamanya yang menerangkan  
pada pokoknya sebagai berikut :-----

Saksi I MARTHEN KOTO :-----

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan para tergugat serta turut tergugat akan  
tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;-----
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan berkaitan dengan masalah tanah yang  
terletak di Jl. Raya Mandala Muli samping Kuburan Kristen , -----
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut adalah milik Yunus Salombe ;-----
- Bahwa menyangkut luas tanah saksi tidak tahu ;-----
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut adalah milik Yunus Salombe karena sekitar  
tahun 1984 yaitu ketika saksi tinggal bersama almarhum Tandipayung di Jl. Habe  
Merauke, saksi diajak almarhum Tandi Payung ke lokasi tanah tersebut dan mengatakan  
kepada saksi “bagaimana Salombe ir i beli tanah kolam-kolam”;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Yunus Salombe membeli tanah tersebut;-----
- Bahwa almarhum Tandi Payung mengatakan “bagaimana Salombe ini beli tanah  
kolam-kolam” pada saat berada di lokasi tanah bersama dengan saksi sementara timbun-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa bagian tanah yang ditimbun adalah di bagian depan pinggir Jl. Raya

Mandala yang sekarang sudah dibangun rumah;-----

- Bahwa Keadaan tanah pada waktu itu memang masih kosong dan kolam-kolam;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat pelepasan atau kwitansi tanah tersebut;-----
- Bahwa bangunan rumah yang di pinggir jalan adalah milik almarhum Tandi Payung;

Saksi II YOHANIS LEONG TANDT :-----

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan para tergugat serta turut tergugat akan tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;-----
- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara berkaitan dengan masalah tanah antara penggugat dan para tergugat yang terletak Jl. Raya Mandala Muli sebelah kuburan;
- Bahwa setahu saksi pemilik tanah tersebut adalah Yunus Salombe;-----
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut awalnya ketika saksi bersama Almarhum Kristian Tandipayung bekerja di Kantor DPRD Kabupaten Merauke, waktu itu saksi sebagai Kabag. Umum dan Almarhum Kristian Tandipayung sebagai Sekwan, saat itu kebetulan ada surat yang saksi bawa ke ruang beliau (Kristian Tandipayung) untuk ditanda tangani lalu tiba-tiba Almarhum Kristian Tandipayung berkata kepada saksi "Yunus Salombe beli tanah seperti mau dipikul ke kampung (Toraja)";-----
- Bahwa almarhum Kristian Tandipayung berceritera sama saksi dengan menggunakan bahasa Toraja dengan mengatakan " iate Ada" (Yunus Salombe) unnalli padang mbai lanakolongi lahan Toraya "-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saat Almarhum Pak Kristian Tandipayung mengatakan kata-kata diatas, tidak menyebutkan luas dan letak tanah, namun sekitar tahun 1984 saat saksi berkunjung ke rumah Pak Guru Tulak, Pak Gum Tulak mengatakan kepada saksi “ mi tanah yang dibeli Yunus Salombe dari Paulus Dengga”; \_\_\_\_\_

- Bahwa saksi tidak tahu pak Gum Tulak memperoleh tanah tersebut dari siapa; \_\_\_\_\_
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat pelepasan dan kwitansi pembayaran tanah; -
- Bahwa saksi kenal dengan almarhum Kristian Tandipayung sejak Kristian Tandipayung masih kecil dan setelah datang di Merauke pernah tinggal sama-sama di Jl. Habe sedangkan dengan Yunus Salombe saksi sama-sama sekolah dari SD di kampung; -----
- Bahwa setahu saksi tanah milik Yunus Salombe hanya yang dipermasalahkan sekarang;-----
- Bahwa keadaan tanah sengketa waktu itu masih dalam keadaan kolam-kolam; \_\_\_\_\_
- Bahwa selama saksi tinggal dengan almarhum Kristian tandipayung, saksi tidak pernah dibentahu bahkan tidak pernah mendengar almarhum Kristian Tandipayung ada beli tanah; -----
- Bahwa saksi mempercayai kata-kata almarhum Kristian Tandipayung karena almarhum Kristian Tandipayung pada waktu itu sebagai Pejabat; \_\_\_\_\_
- Bahwa saksi tidak pernah dengar almarhum Kristian Tandipayung menjual tanah kepada orang lain; -----
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Kristian Tandipayung mengeluh kepada saksi karena Yunus Salombe menjual Tanah; \_\_\_\_\_

### Saksi III SAMIJFJ, TENTIENG \_\_\_\_\_

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan para tergugat serta tumt tergugat akan tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan; -----
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan karena masalah tanah milik Yunus Salombe yang ia beli dari Paulus Dengga; \_\_\_\_\_

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 Yunus Salombe datang Wnjemput saksi dengan maksud mengajak saksi atau

menemani membayar harga tanah kepada Paulus Dengga; \_\_\_\_\_

- Bahwa sebelum pergi membayar tanah, saksi bersama dengan Yunus Salombe pergi ke tempat lokasi tanah yang akan dibeli oleh Yunus Salombe, dan Paulus Dengga juga datang ke lokasi tanah tersebut; \_\_\_\_\_
- Bahwa pada saat tertentu dengan Paulus Dengga saksi hanya dengan Yunus Salombe dan tidak ada orang lain; \_\_\_\_\_

- Bahwa setelah ke lokasi tanah, selanjutnya saksi bersama dengan Yunus Salombe dan Paulus Dengga pergi ke Kantor Agraria yang saa, itu berada dt jalan Martadinata untuk melaksanakan pembayaran; \_\_\_\_\_

Bahwa yang mempunyai ide pelaksanaan pembayaran di Kantor Agrana adalah Yunus Salombe;-----

Bahwa ntengenai pembayarannya saksi tidak melihat langsung karena waktu itu saksi duduk dtluar sedangkan Yunus Salombe dengan Paulus Dengga masuk dalam salah satu ruangan Kantor Agraria; \_\_\_\_\_

Bahwa saksi mengetahui pembayaran harga tanah adalah Rp. 400.000,- ( empat ratus ribu rupiah ) karena ketika Yunus Salombe dan Paulus Dengga keluar dari

dalam ruangan saksi bertanya kepada Paulus Dengga dan dijawab oleh Paulus Dengga sudah dibayar dengan harga Rp 400.000,- ( empat ratus ribu rupiah ); \_\_\_\_\_

Bahwa keadaan tanah pada waktu itu kolam-kolam agak dalam dan belum ada bangunan;

Bahwa saksi sudah cukup lama mengenal dengan Tandipayung dan bahkan saksi pernah tinggal bersama di Jl. Habe Merauke ; \_\_\_\_\_



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada waktu itu saksi mendengar almarhum Tandipayung tidak mau beli tanah dan ia mengatakan untuk apa tanah;-----
- Bahwa saksi sudah tidak ingat lagi kapan Tandipayung meninggal;-----
- Bahwa sewaktu masih hidup Almarhum Tandipayung tinggal disamping kuburan kristen di bagian depan tanah yang disengketakan ;-----
- Bahwa setahu saksi, Yunus Salombe tidak pernah memberikan tanah tersebut kepada Almarhum Tandipayung;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Yunus Salombe mendapatkan uang untuk membeli tanah tersebut;-----
- Bahwa setahu saksi pada waktu itu Yunus Salombe adalah pengusaha kayu besi di Asmat;-----
- Bahwa pada saat Almarhum Tandipayung membangun rumah diatas tanah sengketa saksi pernah ke tempat tersebut dan saksi sempat mengatakan kepada almarhum Tandipayung “apakah sudah ada ijin dari Yunus Salombe jangan sampai Yunus Salombe datang marah” lalu dijawab oleh almarhum Tandipayung “sudah”;-----

### Saksi IV PAULINA RATH ULOKLO :------

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan para tergugat serta turut tergugat akan tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;-----
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan berkaitan dengan masalah tanah yang terletak di Jl. Raya Mandal Muli sebelah kuburan Kristen;-----
- \* - Bahwa setahu saksi tanah tersebut milik Yunus Salombe;-----
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut adalah milik Yunus Salombe karena pada waktu itu Pak Yunus Salombe datang ke rumah saksi ia mengatakan mau membeli tanah di sebelah kuburan tetapi kakaknya (almarhum Tandipayung) tidak setuju, dan selanjutnya saksi mengatakan “kenapa dia tidak mau lean kamu membeli dengan uangnui sendiri”; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahuinya;-----

- Bahwa saksi tidak pernah lihat apakah ada kwitansi atau tidak dalam pembelian tanah tersebut;----- .1-----
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut dulunya memang tanah milik Paulus Dengga;----
- Bahwa pada saat Yunus Salombe membeli tanah tersebut, diatas tanah tersebut belum ada rumah dan hanya berupa kolam-kolam;-----
- Bahwa saat ini diatas tanah sengketa sudah banyak bangunan rumah;-----
- Bahwa setahu saksi yang tinggal diatas tanah tersebut adalah Yohanis Pau Tulak (Tergugat III), Welem Tanga (Tergugat V), Elisabeth Rurubua (Tergugat IV) dan masih ada lagi tapi tidak hafal namanya kebanyakan orang toraja ;-----
- Bahwa menyangkut luas tanah saksi tidak tahu ;-----

### Saksi V ALOYSIJS RADA -------

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan para tergugat serta turut tergugat akan tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;-----
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah tanah milik Yunus Salombe yang dipermasalahkan kedua belah pihak yang terletak di Jl. Raya Mandal Muli di samping Kuburan Kristen;-----
- Bahwa pada awalnya saksi belum tahu siapa pemilik tanah tersebut namun setelah saksi tinggal diatas tanah tersebut yaitu sekitar tahun 1990 barn saksi mengetahui pemilik tanah tersebut adalah Yunus Salombe yang diperoleh dari Pak Markali;-----
- Bahwa saksi tinggal diatas tanah tersebut atas dasar ijin sama Pak Markali untuk tinggal sementara karena pada waktu itu saksi belum mempunyai tempat tinggal ; — Bahwa setelah saksi mengetahui tanah yang saksi tinggali adalah milik Yunus Salombe maka saksi menanyakan hal tersebut kepada Pak Markali mengapa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Salombe mengambil tanah tersebut, dan dijawab oleh Pak Markali kalau Yunus Salombe mau ambil kasih saja;

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah saksi mengetahui tanah dimana saksi tinggal adalah milik Yunus Salombe saksi tidak langsung keluar dari tanah tersebut, dan saksi bam keluar dari tanah tersebut setelah Yunus Salombe datang dan mengatakan ini tanah Yunus

Salombe silahkan pindah ke belakang; -----  
Bahwa selama saksi tinggal di tempat tersebut Tandipayung tidak pernah datang menegur saksi ; -----

Bahwa setahu saksi ukuran tanah tersebut yaitu Lebar 13 meter, panjang 61 meter dan saksi mengetahui hal tersebut dari hasil pengukuran mereka;-----

Bahwa diatas tanah tersebut saat ini sudah banyak bangunan termasuk para Tergugat;-----

Bahwa pada saat saksi tinggal diatas tanah tersebut almarhum Tandipayung sudah membangun rumah dibagian depan;-----

Bahwa saksi tidak tahu bagaimana Yunus Salombe memperoleh tanah tersebut; ----

Bahwa saksi tidak tahu mengapa tanah tersebut sekarang disengketakan; -----

### Saksi Vt STJTILARANI:-----

Bahwa saksi mengenal Penggugat dan para Tergugat; -----

Bahwa saksi dihadirkan di persidangan berkaitan dengan masalah tanah antara Samuel Tandipayung dengan Yunus Salombe;-----

Bahwa tanah yang disengketakan tersebut terletak di Jl. Raya Mandala Muli sebelah kuburan Kristen ;-----

Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saat ini saksi tinggal diatas tanah yang disengketakan dan menjadi salah satu pemilik tanah yang disengketakan; -----

Bahwa saksi membeli tanah tersebut dari Elisabet Rurubua pada tanggal 6 Maret 2001,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas pembelian tanah tersebut, saksi memiliki, buktinya yaitu berupa kwitansi

(selanjutnya, saksi menunjukkan kwitansi pembelian tanah tersebut kepada majelis

hakim);-----

- Bahwa saat saksi membeli tanah tersebut sudah banyak bangunan rumah diatas tanah yang disengketakan;-----
- Bahwa saksi membeli tanah tersebut dari Elisabeth Rurubua seharga Rp. 10.000.000,00 ( sepuluh juta rupiah ); ----- \_
- Bahwa tanah yang dibeli oleh saksi tersebut sudah ada sertifikatnya, akan tetapi masih atas nama Elisabeth Rurubua. hal tersebut terjadi karena saksi belum balik nama; -----

Memmbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat telah mengajukan kesimpulannya pada persidangan tanggal 02 September 2010 yang untuk selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan; - Memmbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, males segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana terdapat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah dipertimbangkan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dalam putusan ini; -----

Memmbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan. \_\_\_\_\_

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKIJM

Memmbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

Memmbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, maka yang menjadi pokok gketa dalam gugatan Penggugat adalah berupa tanah yang berada di Muli (sebelah



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dari Paulus Dengga pada tanggal 12 Mei 1976; - \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa sementara itu, Pihak Tergugat I, telah menyangkal dalil Peggugat tersebut dengan mendalilkan bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara mi adalah tanah miliknya yang dibelinya dari Paulus Dengga pada tahun 1975, yang selanjutnya bagian tanah tersebut dijual kepada Tergugat II sampai dengan Tergugat IX; -----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut dalil-dalil gugatan Peggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keberadaan gugatan Peggugat sebagai berikut -- -----

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, Peggugat telah mengajukan gugatan terhadap Elisabeth Rurubua alias Siti Larani sebagai Tergugat VI; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa berkaitan dengan gugatan Peggugat terhadap Elisabeth Rurubua alias Siti Larani sebagai Tergugat VI dalam perkara ini, kuasa Tergugat II sampai dengan IX telah mengajukan seorang saksi yang bernama Sutilarani; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Sutilarani tersebut, diperoleh suatu fakta bahwa ternyata orang yang bernama Elisabeth Rurubua alias Siti Larani (Tergugat VI) adalah tidak sama dengan yang bernama Sutilarani (saksi Peggugat), dan dari keterangan saksi Sutilarani dihubungkan dengan bukti TVI-1, diperoleh fakta bahwa Elisabeth Rurubua telah menjual tanah yang menjad: obyek sengketa kepada Sutilarani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, oleh karena telah ternyata bahwa pemilik tanah yang menjadi obyek sengketa adalah bukan Elisabeth Rurubua akan tetapi yang benar adalah Sutilarani, maka gugatan Peggugat yang ditujukan terhadap Elisabeth Rurubua alias Siti Larani haruslah dinyatakan salah orangnya (error in persona);-----

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam pemeriksaan perkara ini, Peggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat telah mengakui di persidangan bahwa obyek sengketa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini adalah sama dengan perkara nomor 07/Pdt.G/2009/PN.MRK yang sebelumnya telah diajukan gugatan oleh Penggugat terhadap Para Tergugat dan Turut Tergugat pada tahun 2009 yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Merauke, dan setelah diajukan banding, Pengadilan Tinggi Jayapura memutuskan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa sementara itu telah diakui pula oleh Penggugat dan Tergugat I, di dalam waktu yang bersamaan, Tergugat I telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Merauke terhadap sebagian tanah yang berukuran 44 m x 168 m yang terletak di Muli Kabupaten Merauke Papua (obyek yang sama) yang saat ini dikuasai oleh Penggugat, dimana perkara dimaksud adalah perkara dengan register Nomor : 07/Pdt. G/2010/PN.MRK; -----

Menimbang, bahwa terhadap perkara perdata dengan register No. 07/Pdt.G/2010/PN.MRK tersebut, telah diputus oleh Pengadilan Negeri Merauke pada tanggal 03 September 2010, sehingga pada saat putusan ini diucapkan, perkara tersebut belum berkekuatan hukum tetap; -----

Menimbang, bahwa telah diakui pula oleh Penggugat dan Tergugat bahwa diatas tanah yang berukuran 44 m x 168 m tersebut saat ini telah terdapat satu perkara yang masih dalam tahap pemeriksaan pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu perkara perdata No. CT6/Pdt.G/2008/PN.MRK, yang hingga putusan ini diucapkan perkara tersebut belum diputus oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;—

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, oleh karena telah ternyata bahwa dalam gugatan Penggugat terdapat kesalahan orang yang harus digugat (error in persona) dan diatas tanah obyek sengketa telah terdapat 3 (tiga) perkara yang sedang dalam pemeriksaan di pengadilan baik pada tingkat pertama maupun pada

tingkat kasasi, maka dengan mendasarkan pada ketentuan pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan” dan untuk menghindari

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sama, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan yang diajukan oleh Penggugat

hamslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*); -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat; — -----

Mengingat pasal-pasal dalam Rbg, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Urnum dan Ketentuan lain yang berkenaan dengan perkara ini; -----

### MENGADTU :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*); -
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.151.000,00  
(satu juta seratus lima puluh satu ribu rupiah)'----- - -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Merauke pada hari : Kamis, tanggal 02 September 2010, oleh kami : Benyamin, SH, sebagai Ketua Majelis, Suwarjo, SH, dan Dinar Pakpahan, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : Rabu, tanggal 08 September 2010, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh : Yohanes Sulle Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Merauke, dengan dihadiri oleh Penggugat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota

SUWARJO, SH

DINAR PAKPAHAN, SH



Hakim Ketua

BENYAMIN, SH

Panitera Pengganti

YOHANES SULLE

58

Perincian biaya :

1 Biaya pendaftaran 2-

Biaya panggilan

Rp. 30.000,00

Rp. 1.105.000,00

3. Biaya sumpah

4- Biaya Meterai

Rp. 5.000,00

5- Biaya Redaksi

Rp. 6.000,00

Rp. 5.000,00

Jumlah Rp. 1.151.000,00